

TESIS

ANALISIS HUKUM FREFINACING (PEMELIHARAAN) KEBUN KELAPA SAWIT SIAK I DAN SIAK II SEBAGAI BEBAN APBD KABUPATEN SIAK (STUDI KASUS)”

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister
Hukum (M.H) Program Magister Ilmu Hukum



OLEH :

NAMA : BENI YARBERT
NOMOR MAHASISWA : 181022143
BIDANG KAJIAN UTAMA : ILMU HUKUM / HUKUM BISNIS

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

TESIS


ANALISIS HUKUM PREFINACING (PEMELIHARAAN) KEBUN KELAPA
SAWIT SIAK I DAN II SEBAGAI BEBAN APBD KABUPATEN SIAK
(STUDI KASUS)”

NAMA : BENI YARBERT
NOMOR MAHASISWA : 181022143
BIDANG KAJIAN UTAMA : ILMU HUKUM / HUKUM BISNIS

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 07 Desember 2021
Dan Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua



Dr. Zulherman Idris, S.H.,M.H.

Sekretaris



Dr. Surizki Febrianto, S.H.,M.H.

Anggota



Dr. Admiral, S.H.,M.H

Anggota



Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum


TESIS

**ANALISIS HUKUM PREFINACING (PEMELIHARAAN) KEBUN KELAPA SAWIT
SIAK I DAN II SEBAGAI BEBAN APBD KABUPATEN SIAK (STUDI KASUS)”**

Nama : Beni Yarbert
Nomor Mahasiswa : 181022143
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Zulerman Idris, S.H., M.H
Pembimbing II

Tanggal :

29/11/2021

Tanggal :

23/10/2021



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Mengetahui :

Ketua Program Studi



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis :

Nama : BENI YARBERT

NPM : 181022143







Bidang Kajian Utama : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis

Pembimbing I : Dr. Zulherman Idris, S.H.,M.H.

Pembimbing II : Dr. Surizki Febrianto, S.H.,M.H.

Judul Tesis : ANALISIS HUKUM PREFINACING
(PEMELIHARAAN) KEBUN KELAPA SAWIT SIAK I
DAN II SEBAGAI BEBAN APBD KABUPATEN SIAK
(STUDI KASUS)"

Tanggal	Berita Bimbingan	Pembimbing	
		Pembimbing II	Pembimbing I
24-8-2021	<ol style="list-style-type: none">1. Rapikan ketikan.2. Penulisan masih terlalu sedikit, agar lebih dikembangkan lagi.3. Literaur agar diperbanyak lagi		
14-8-2021	<ol style="list-style-type: none">1. Catatan kaki agar diperbaiki kembali.2. Literatur agar ditambahkan lagi.		
27-8-2021	<ol style="list-style-type: none">1. Catatan kaki ditambahkan serta dirapikan dalam pengetikan.2. Bab III agar lebih dipertajam lagi.		
18-9-2021	<ol style="list-style-type: none">1. Pada Bab III jangan menyalin isi Putusan.2. Cukup hanya pertimbangan yang dibahas saja yang dimasukan.3. Stiap putusan agar langsung diberikan pendapat ahli dan pendapat penulis.4. Lebih detail dalam pembahasan.		

23-9-2021	1. Harap lebih banyak pendapat yang ahli yang dimasukkan.		
2-10-2021	1. Lebih dikembangkan lagi dalam pendapat oleh pendapat ahli itu lebih baik. 2. Penulisan dan catatan kaki harap lebih diperhatikan serta dirapikan.		
23-10-2021	ACC		
1-11-2021	1. BAB III agar lebih dipertajam lagi. 2. Tilisan agar lebih diperhatikan.		
15-11-2021	1. Pendapat agar lebih dikembangkan lagi.		
29-11-2021	ACC		

Pekanbaru, November 2021

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 233/A-UIR/5-PPS/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **BENY YARBERT**
NPM : **181022143**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 26 November 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 26 November 2021
Staf Pemeriksa

Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

Turnitin Originality Report

Processed on: 26-Nov-2021 08:53 WIB
ID: 1712871974
Word Count: 16945
Submitted: 1

Similarity by Source	
Similarity Index	12%
Internet Sources:	14%
Publications:	5%
Student Papers:	8%

ANALISIS HUKUM FREFINACING
(PEMELIHARAAN) KEBUN KELAPA SAWIT
SIAK I DAN SIAK II SEBAGAI BEBAN APBD
KABUPATEN SIAK By **Beny Yarbert**

2% match (Internet from 19-Sep-2021)

https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/b6845002115fa1c2471f066e0a0379d3.pdf

2% match (Internet from 05-Nov-2020)

http://repository.uin-suska.ac.id/10022/1/2013_2013371EI.pdf

1% match (Internet from 25-Jan-2021)

<http://repository.unpas.ac.id/48573/1/G.BAB%20II.pdf>

1% match (Internet from 16-Oct-2019)

<http://repository.unpas.ac.id/45664/2/10.%20BAB%202.pdf>

1% match (Internet from 12-Aug-2021)

<https://adoc.pub/aldison-npm-.html>

1% match (Internet from 14-Jul-2021)

<http://repository.unmuha.ac.id:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1351/8.%20BAB%20II.pdf>

1% match (Internet from 23-Mar-2015)

<http://www.kejati-riau.go.id/web/index.php/info-perkara/datun/kejati-riau>

1% match (Internet from 27-Sep-2016)

<https://www.scribd.com/document/318434560/Skripsi-Penyelesaian-Wanprestasi-Dalam-Perjanjian-Sewa-Menyewa-Mobil-Antara-Penyewa>

1% match (Internet from 24-Sep-2020)

<https://id.123dok.com/document/dy4p4Qyn-tinjauan-penyelesaian-wanprestasi-perjanjian-kendaraan-bermotor-federal-internasional.html>

1% match (Internet from 02-Nov-2012)

<http://www.bumn.go.id/ptpn5/id/tentang-kami/tentang-perusahaan-afiliasi/>

1% match (Internet from 27-Mar-2020)

https://eprints.uns.ac.id/43759/1/E0015124_abstrak.pdf

1% match ()

Khaironnisa, 150102195, "Penyelesaian wanprestasi dalam akad istiṣnā` pada usaha percetakan di Kecamatan Syiah Kuala (menurut perspektif ekonomi Islam)", 2018

1% match (Internet from 04-May-2013)

<http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk-16-puu-viii-2010.pdf>

TESIS ANALISI HUKUM FREFINACING (PEMELIHARAAN) KEBUN KELAPA SAWIT SIAK I DAN SIAK II SEBAGAI BEBAN APBD KABUPATEN SIAK (STUDI KASUS)" Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) Program Magister Ilmu Hukum OLEH : NAMA NOMOR MAHASISWA BIDANG KAJIAN UTAMA BISNIS : BENY YARBERT : 181022143 : ILMU HUKUM / HUKUM PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2021 i ANALISIS HUKUM FREFINACING (PEMELIHARAAN) KEBUN KELAPA SAWIT SIAK I DAN II SEBAGAI BEBAN APBD KABUPATEN SIAK (STUDI KASUS)" BENI YARBERT Kelapa sawit merupakan komoditi yang sangat menguntungkan, dimana begitu menguntungkannya komoditi Kelapa Sawit maka Pemerintah Kabupaten Siak mengadakan kerja sama dengan PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN V) dalam pembangunan kebun kelapa sawit yang nantinya akan diperuntukan buat masyarakat sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Siak. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah dasar pembebanan APBD kabupaten siak terhadap refinancing kebun Kelapa Sawit Siak I dan Siak II dan Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara No 09/Pdt.G/2001/PN. Pbr, Perkara No. 19/Pdt/2013/PTR, Perkara No. 3210 K/Pdt/2013 dan Perkara No. 643 PK/Pdt/2017. Metode penelitian ini merupakan Penelitian yang bersifat Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang dijabarkan secara deduktif. Hasil penelitian mendapatkan kesimpulan mengenai biaya yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak sebesar Rp. 33.200.506.647,64,- didasarkan atas Novum yang menjadi dasar Putusan Peninjauan Kembali yang menghukum Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk melakukan Pembayaran dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak menyatakan antara Penggugat dan Tergugat dalam pelaksanaan Refinancing tidak terdapat adanya perjanjian ataupun perikatan dalam bentuk apapun, yang berakibat tidak adanya kesepakatan atas suatu prestasi maka tidak ada perbuatan wanprestasi, Pertimbangan Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempertimbangkan didasarkan kepada tidak hanya mencari kebenaran formil, akan tetapi juga dalam perkara perdata dapat dicari kebenaran materil, sehingga walaupun secara formil tidak ada ikatan/hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sehubungan pelaksanaan Refinancing kebun Kelapa Sawit Siak I dan Siak II, akan tetapi secara materil penggugat benar-benar telah melakukan refinancing dan secara tidak langsung diakui oleh

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 127/KPTS/PPS-UIR/2021
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. Zuhherman Idris, S.H., M. H	Lektor Kepala	Pembimbing I
2.	Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **BENI YARBET**

N P M : **181022143**

Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Bisnis**

Judul Proposal Tesis : **"ANALISIS HUKUM PREFINANCING (PEMELIHARAAN) KEBUN KELAPA SAWIT SIAK I DAN II SEBAGAI BEBAN APBD KABUPATEN SIAK"**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Dengan terbitnya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi
 6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang ber sangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PAJANG TANGGAL : 22 Februari 2021



Prof. Dr. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
NIP. 195408081987011002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
2. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Beni Yarbert
NPM : 181022143
Program Studi /BKU : Ilmu Hukum/Hukum Bisnis
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru / 23 Februari 1980
Alamat Rumah : Jalan Ambon RT.2 RW.2 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Kota Pekanbaru
Judul : ANALISIS HUKUM FREFINACING (PEMELIHARAAN) KEBUN KELAPA SAWIT SIAK I DAN SIAK II SEBAGAI BEBAN APBD KABUPATEN SIAK (STUDI KASUS)”

Saya menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, juga belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek tesis orang, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, November 2021

Yang Menyatakan,



BENY YARBERT

ANALISIS HUKUM PREFINACING (PEMELIHARAAN) KEBUN KELAPA SAWIT SIAK I DAN II SEBAGAI BEBAN APBD KABUPATEN SIAK (STUDI KASUS)”

BENI YARBERT

ABSTRAK

Kelapa sawit merupakan komoditi yang sangat menguntungkan, dimana begitu menguntungkannya komoditi Kelapa Sawit maka Pemerintah Kabupaten Siak mengadakan kerja sama dengan PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN V) dalam pembangunan kebun kelapa sawit yang nantinya akan diperuntukan buat masyarakat sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Siak.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah dasar pembebanan APBD kabupaten siak terhadap frefinancing kebun Kelapa Sawit Siak I dan Siak II dan Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara No 09/Pdt.G/2001/PN. Pbr, Perkara No. 19/Pdt/2013/PTR, Perkara No. 3210 K/Pdt/2013 dan Perkara No. 643 PK/Pdt/2017.

Metode penelitian ini merupakan Penelitian yang bersifat Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang dijabarkan secara deduktif.

Hasil penelitian mendapatkan kesimpulan mengenai biaya yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak sebesar Rp. 33.200.506.647,64,- didasarkan atas Novum yang menjadi dasar Putusan Peninjauan Kembali yang menghukum Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk melakukan Pembayaran dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak menyatakan antara Penggugat dan Tergugat dalam pelaksanaan Frefinancing tidak terdapat adanya perjanjian ataupun perikatan dalam bentuk apapun, yang berakibat tidak adanya kesepakatan atas suatu prestasi maka tidak ada perbuatan wanprestasi, Pertimbangan Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempertimbangkan didasarkan kepada tidak hanya mencari kebenaran formil, akan tetapi juga dalam perkara perdata dapat dicari kebenaran materil, sehingga walaupun secara formil tidak ada ikatan/hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sehubungan pelaksanaan Frefinancing kebun Kelapa Sawit Siak I dan Siak II, akan tetapi secara materil penggugat benar-benar telah melakukan prefinancing dan secara tidak langsung diakui oleh tergugat, Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Kasasi berdasarkan kepada kesepakatan dimana tanpa adanya suatu perikatan atau kesepatan atas suatu prestasi maka tidak ada perbuatan wanprestasi dan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali berdasarkan kepada bukti baru/Novum yang membuktikan adanya hubungan hukum, dan tidak didasarkan kepada bukti sempurna yaitu pengakuan dari penggugat yang secara tegas mengakui prefinancing yang dilakukan tanpa adanya kesepakatan atau perjanjian, berdasarkan Novum tersebut maka Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi.

LEGAL ANALYSIS OF PREFINANCING (MAINTENANCE) OF OIL PALM
PLANTATIONS IN SIAK I AND II AS A ONUS ON THE SIAK REGANCY
APBD (CASE STUDY)

BENI YARBERT

ABSTRACT

Palm oil is a very profitable commodity, where the palm oil commodity is so profitable that the Siak Regency Government has collaborated with PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN V) in the development of oil palm plantations which will later be designated for the community as an effort to improve the welfare of the Siak community.

The main problem with this study is the basis of the budget burden of Siak regency on the prefinancing of Siak I and Siakk II Oil Palm plantations and the Consideration of the Council of Judges in Deciding on Case No. 09/Pdt.G/2001/PN. Pbr, Item No. 19/Pdt/2013/PTR, Item No. 3210 K/Pdt/2013 and Item No. 643 PK/Pdt/2017.

This research method is a normative research conducted by examining library materials or secondary data which is described deductively.

The results of the study concluded that the costs that became the burden of the Siak Regency Regional Revenue and Expenditure Budget were Rp. 33,200,506,647,64,- based on the Novum which became the basis for the Judicial Review Decision which sentenced the Defendant/Respondent for Judicial Review to make Payments and the consideration of the Panel of Judges of the Siak District Court stated that between the Plaintiff and the Defendant in the implementation of Refinancing there was no agreement or engagement of any kind, which results in no agreement on an achievement so there is no default, the Pekanbaru High Court considers that it is based not only on seeking formal truth, but also in civil cases Material truth can be sought, so that although formally there is no legal bond/relationship between The Plaintiff and the Defendant in connection with the implementation of Refinancing for Oil Palm plantations in Siak I and Siak II, but materially the Plaintiff has actually done prefinancing and has been indirectly acknowledged by the Defendant, the Panel of Judges of the Supreme Court in examining the Cassation based on an agreement where in the absence of an engagement or agreement on an achievement there is no default and the Panel of Judges of the Supreme Court in the Judicial Review is based on new evidence/Novum that proves the existence of a legal relationship, and is not targeted at perfect evidence, namely the confession of the plaintiff who expressly acknowledges the prefinancing that was carried out without an agreement or agreement, based on the Novum, the Defendant is declared to have committed an act of default.

KATA PENGANTAR

Begitu besarnya rasa syukur Penulis persembahkan kehadiran Allah. Swt atas anugara rahmat dan kesehatan yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Analisis Hukum Refinancing (Pemeliharaan) Kebun Kelapa Sawit Siak I Dan Ii Sebagai Beban APBD Kabupaten Siak (Studi Kasus)”**

Pemerintah Kabupaten Siak melakukan kerjasama dengan PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN V) dalam pembangunan kebun kelapa sawit Siak I dan Siak II yang bertujuan akan diserahkan kepada msyarakat yang telah ditentukan, dimana Pemerintah Kabupaten Siak selaku penyandang dana sedangkan PT. Perkebunan Nusantara V selaku Pelaksana Pekerjaan yang akan membangun Kebun Kelapa Sawit Siak I dan Siak II hingga diserahkan kepada masyarakat.

Pelaksanaan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Siak I dan Siak II tersebut telah terlaksana sebagaimana yang di rencanakan, akan tetapi terdapat permasalahan terjadinya penundaan waktu penyerahan kepada masyarakat Kabupaten Siak yang telah ditentukan, sehingga kebun Kelapa Sawit tersebut harus dilakukan Pemeliharaan oleh PT. Perkebunan Nusantara V dengan pertimbangan apabila tidak dilakukan pemeliharaan maka sebagai barang hidup akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, dimana biaya pemeliharaan tersebut menjadi beban yang harus dibayarkan melalui APBD Kabupaten Siak.

Dalam penulisan tesis ini penulis mendapatkan banyak kendala-kendala yang akhirnya dapat penulis lewati dengan bantuan - bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada orang-orang yang telah berjasa kepada penulis, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Islam Riau sekaligus selaku Pembimbing I;
2. Bapak Prof. Dr. Yusri Munaf, S.H., M.Hum., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Zulherman Idris, S.H., M.H., sbagai Lektor Kepala Dosen Ilmu Hukum Pascasarjana pada Universitas Islam Riau sekaligus adalah pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini juga selama menjadi mahasiswa pasaca sarjana pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., sebagai Ketua Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana dan juga sekaligus adalah pembimbing II dalam penulisan tesis ini yang telah banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini telah memberikan

bekal kepada penulis sehingga penulis memiliki ilmu pengetahuan dibidang hukum;

5. Staf dan Pegawai Tata Usaha yang telah memberikan pelayanan dengan baik selama penulis menuntut ilmu di Program Pascasarjana Universitas Islam Riau dan serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
6. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada ayah saya ((Alm) Syafran Yahya), ibu saya (Mariani, R), Paman saya ((Alm) H. Syahril Yahya, S.H., M.H.) dan Tante saya (Hj. Suparin Nengsih), Istri saya (Nieke Triyana, S.H.) dan anak – anak saya (Raziin, Rafa & Adli) Serta kepada keluarga besarku yang selama ini telah memberikan dorongan dan semangat yang begitu kuat kepada penulis.

Segala upaya dan kemampuan yang penulis punya telah penulis tuangkan dalam penulisan ini, dan penulis sangat menyadari tulisan ini masih jauh dari kata sempurna baik dari bentuk, susunan, tata bahasa maupun nilai ilmiahnya, dimana kekurangan-kekurangan ini disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan dari Bapak/Ibu/Sdr/I yang kebetulan membaca tesis ini. dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan di program studi ilmu hukum, pascasarjana Universitas Islam Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
BERITA ACARA UJIAN TESIS	
BERITA TANDA PERSETUJUAN TESIS	
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS	
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Teori.....	13
E. Konsep Operasional	21
F. Metode Penelitian.....	21

BAB II TINJAUAN UMUM

Hukum Perjanjian.....	24
Pengertian Perjanjian	24
Asas-asas Perjanjian.....	29
Sarat sahnya perjanjian	31
Wanprestasi	38
A. Negara sebagai Subjek Hukum	42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A... Yang menjadi Dasar Pembebanan APBD Kabupaten Siak terhadap Frefinancing kebun Kelapa Sawit Siak I dan Siak II.	45
B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara No 09/Pdt.G/2011/PN. Siak, Perkara No. 19/Pdt/2013/PTR, Perkara No. 3210 K/Pdt/2013 dan Perkara No. 643 PK/Pdt/2017.	59
1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak dalam Perkara No. 09/Pdt.G/2011/PN. Siak.	59
2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 19/Pdt/2013/PTR	69
3. Pertimbangan Majelis Hakim Pada tingkat mahkamah Agung dalam Upaya Hukum Kasasi perkara No.3210 K/PDT/2013	77

4. Pertimbangan Mahkamah Agung atas upaya hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara No. 643 PK/PDT/2017.....	81
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92

DAFTAR KEPUSTAKAAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini secara tegas dan ditentukan dalam konstitusi Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sebagai negara hukum maka setiap sendi-sendi kehidupan Masyarakat diatur oleh hukum, baik hubungan masyarakat dengan masyarakat lainnya maupun hubungan masyarakat dengan benda yang ada di sekelilingnya semua diatur oleh hukum.

Indonesia sebagai negara hukum, dimana setiap sendi kehidupan diatur oleh hukum, hal ini senada dengan pendapat dari Subekti yang menyatakan masyarakat (manusia) didalam hukum disebut dengan subjek hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban, mulai saat dia didalam kandungan sampai orang tersebut meninggal dunia.¹

Hukum tidak hanya mengenal manusia sebagai subjek hukum, didalam ilmu hukum selain manusia terdapat subjek hukum lain yang memegang hak dan kewajiban secara hukum yaitu badan hukum, dimana badan hukum dapat digugat dan juga menggugat secara hukum, dan badan hukum juga memiliki harta kekayaan sendiri selayaknya manusia.² Badan Hukum selaku subjek hukum memiliki keterbatasan dan berbeda dengan subjek hukum manusia dimana badan

¹ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2013, hal 19-21

² *Ibid*, hal 21.

hukum selaku subjek hukum hanya terbatas dalam hukum kebendaan atau harta kekayaan, yang dilakukan oleh Pengurus-pengurus badan hukum tersebut.

Subjek hukum baik orang maupun badan hukum selaku pemegang hak dan kewajiban dapat saja melakukan perbuatan hukum, dimana yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang mana akibat dari perbuatan tersebut diatur oleh hukum, dan akibat perbuatan hukum tersebut memang dikehendaki oleh subjek hukum itu sendiri.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa badan hukum sebagai subjek hukum hanya terbatas dalam hukum harta kekayaan, dan mengenai hukum harta kekayaan diatur dalam Buku II dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana objek dari hukum harta kekayaan adalah kebendaan dan hubungan dengan pemiliknya.

Hukum harta kekayaan memuat aturan-aturan yang mengatur hubungan yang bersifat kebendaan dalam artian keterikatan benda dengan subjek hukum itu sendiri yang disebut dengan perikatan, dimana perikatan ini dapat berupa jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain perbuatan hukum.

Keterikatan antara subjek hukum dengan kebendaan atau kekayaan maka hal itu disebut dengan hak milik dan atas hak milik atas kebendaan atau kekayaan tersebut memberikan kosekuensi bagi subjek hukum pemilik hak dapat melakukan perbuatan hukum yang akibat dari perbuatan tersebut memang tujuan dari perubatan hukum yang menimbulkan konsekuensi atas hak milik kebendaan,

dimana akibat hukum dari perbuatan tersebut dapat berupa beralihnya hak milik kebendaan subjek hukum kepada subjek hukum lainnya, atau perbuatan hukum tersebut menimbulkan hak bagi subjek hukum dan kewajiban bagi subjek hukum lain yang disebut dengan prestasi, tanpa adanya perbuatan hukum dalam bentuk perikatan maka tidak akan menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban/prestasi.

Mengenai perbuatan hukum yang menimbulkan hak bagi subjek hukum dan kewajiban bagi subjek hukum lain dalam bentuk kesepakatan yang melahirkan perjanjian, dan perjanjian dituangkan dalam bentuk perikatan, perjanjian dan Perikatan secara hukum merupakan dua hal yang berbeda, dimana perjanjian menurut Subekti merupakan suatu peristiwa di mana subjek hukum berjanji kepada subjek hukum lain atau di mana dua subjek hukum itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³

Melalui perjanjian yang dituangkan perikatan yang menimbulkan akibat hukum antara subjek hukum dimana subjek hukum yang satu untuk memenuhi kewajiban dan subjek hukum yang lain berhak untuk pemenuhan kewajiban tersebut.⁴

Berdasarkan pengertian perjanjian dan perikatan tersebut, maka tanpa adanya perjanjian yang dituangkan dalam bentuk perikatan, satu subjek hukum tidak akan dapat meminta pemenuhan kewajiban kepada subjek hukum lainnya. Mengenai hukum perikatan ini dalam implementasinya telah dilaksanakan dan kewajiban telah dilakukan pihak-pihak selaku subjek hukum dalam perikatan yang

³ Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1990, cet. 12, hlm. 1

⁴ *Ibid.*

telah dibuat antara Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dengan BUMN PT. Perkebunan Nusantara V, dalam pembangunan Kebun Kelapa Sawit Siak I dan Siak II, dimana perikatan ini diawali dari Tawaran Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapasa Sawit Bagi Masyarakat Siak berdasarkan Surat No. 521/2002/726 tertanggal 13 Juli 2002.

Berdasarkan Penawaran dari Pemerintah Kabupaten Siak No. 521/2002/726 tertanggal 13 Juli 2002, maka lahirilah Surat Keputusan Bersama No. 01/05.D1/05.P2/IV/2003 ditanda tangani tanggal 23 Januari 2003 tentang Pembentukan Tim Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan PT. Perkebunan Nusantara V dalam Rangka Pembangunan Kebun Plasma dan Inti, Pabrik dan Industri Hilir Kelapa Sawit di Kabupaten Siak :

1. Nota Kesepahaman No. 6 Tahun 2003 (MOU) tertanggal 10 April 2003;
2. Amandemen MOU No. 648.a tahun 2003 tertanggal 10 April 2003; dan
3. Amandemen MOU No. 10.a tahun 2003 tertanggal 2 Oktober 2003.

Berdasarkan MOU antara Pemerintah Kabupaten Siak dan PT. Perkebunan Nusantara V, maka pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Tahap Pertama dengan nilai kontrak Rp. 94. 205. 752. 000,-(Sembilan Puluh Empat Milyar Dua Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) meliputi biaya Tanam, biaya Overhead Cost, PPN, dan

biaya kontrak kerjasama setiap tahun antara bulan Juni sampai dengan Agustus dalam melaksanakan pekerjaan dengan Prefinancing; dan

2. Tahap Kedua dengan Nilai kontrak Rp. 140. 837. 350. 000,-(Seratus Empat Puluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) meliputi biaya Tanam, biaya Overhead Cost, PPN, dan biaya kontrak kerjasama setiap tahun antara bulan Juni sampai dengan Agustus dalam melaksanakan pekerjaan dengan Prefinancing;

Total biaya pembangunan Kebun Kelapa Sawit Siak I dan Siak II tersebut diatas dengan total biaya Rp. 94. 205. 752. 000,-(Sembilan Puluh Empat Milyar Dua Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) + Rp. 140. 837. 350. 000,-(Seratus Empat Puluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan total Rp. 235. 043. 102. 000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Empat Puluh Tiga Juta Seratus Dua Ribu Rupiah), dimana biaya ini dilaksanakan dengan dana APBD tahun Anggaran 2004 sampai diserahkan kepada masyarakat.

Pemberian kebun kelapa sawit yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Siak yang bekerjasama dengan PT. Perkebunan Nusantara V didasarkan kepada Juklak Pembangunan Kebun Kelapa sawit dengan pola kemitraan inti dan plasma. Sebelum diserahkan kepada masyarakat pembangunan kebun kelapa sawit didanai dengan dana APBD Kabupaten Siak anggaran 2004 s/d 2007, dengan luas yang harus dibangun 3.500 Ha.

Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Siak I Tahun 2004, yang didasarkan kepada Kontrak (Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan) No. 521/PPKS/VI/Tahun 2003 dan No. 05.11/05/D1/X/03/2003 tertanggal 28 Juli 2003, dimana Pelaksanaan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Siak I tersebut selesai pada tahun 2004 dan pada tahun 2005 dilakukan Pemeliharaan Tahun I dengan Kontrak No. 521/2005/PAN2042.a dan No. 53-PTPN V/05.DI/05.11/X/VI/2005 dan tidak lama berjalan perjanjian kontrak pemeliharaan tersebut, atas kesepakatan Pemerintah Daerah Kab. Siak dan PT. PTPN V tertanggal 14 Nopember 2005 sepakat melakukan perubahan atas kesepakatan Pemeliharaan tersebut dengan amandemen No. 521/2005/4420.a dan No. 85-PTPN V/05-D5/05.11/X/XI/2005.

Untuk dapat menghasilkan buah sebagaimana yang diinginkan dan direncanakan, Tanaman sawit paling tidak haruslah berumur 4 tahun, sehingga dengan selesainya Pemeliharaan Tahun Pertama, maka dibutuhkan pemeliharaan yang berkelanjutan pada tahun berikutnya, maka antara Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dan PT. PTPN V menyepakati Kesepakatan Pemeliharaan tahun ke II pada tanggal 11 Juli 2006 dengan Kontrak No. 521/2006/Distanbun/691 dan No. 03-PTPN V/05-11/X/XII/206, dan terus berlanjut pada Pemeliharaan tahun ke III, pada tanggal 30 Juni 2007 disepakati Kontrak No. 521/2007/Distanbun/37 dan 03-PTPN V/05.D4/05.10/X/VI/2007.

Selesainya Pemeliharaan Tahun III sudah seharusnya Kebun Kelapa Sawit Siak I sudah dapat diserahkan kepada masyarakat dan tidak lagi menggunakan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Siak, dimana hal ini

dituangkan dalam Juklak Kebun Kelapa Sawit, dengan diserahkan kepada Masyarakat, maka Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Siak tidak lagi dibebankan untuk membiayai pemeliharaan tersebut, dimana dengan diserahkan kebun kelapa sawit tersebut kepada masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan dan perekonomian daerah dan tidak lagi menjadi beban APBD Kabupaten siak, dan bahkan seharusnya menjadi pasokan pemasukan dana APBD Kabupaten Siak.

Dalam proses pemeliharaan Kebun Kelapa Sawit Siak I, antara Pemerintah Daerah Siak dan PTPN V pada tahun 2005 menandatangani kesepakatan pembangunan Kebun Kelapa Sawit Siak II dengan luas LC 3. 368 Ha dan Tanam 2. 850 Ha, pada tanggal 1 Agustus 2005 disepakati dan ditandatangani Perjanjian No. 521/2005/PAN/2042.b dan No. 52-PTPN V/05.DI/05.11/2005, dan dilakukan amandemen tertanggal 17 Oktober 2005 dengan penambahan LC 2. 000 Ha dan tanam 1. 000 Ha.

Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Siak II selesai dan Pemeliharaan tahun I setelah tanam dilakukan pada tahun 2007 dan pada tanggal 30 Juni 2007, disepakati dan ditandatangani perjanjian No. 521/2007/Distanbun/39 dan No. 05-PTPN V/05.D4/05.10/X/2007.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat dilihat bahwa Pembangunan kebun kelapa sawit kerjasama Pemerintah Kabupaten Siak dengan PT. Perkebunan Nusantara V yang didasarkan Penawaran dari Pemerintah Kabupaten Siak kepada PT. Perkebunan Nusantara V dan di ikuti dengan kesepakatan kerja sama dan ditindak lanjuti dengan nota kesepahaman dilaksanakan dari pembangunan fisik

sampai pemeliharaan tahun ke tiga, dan hal tersebut telah dilaksanakan dan pembangunan serta pemeliharaan sampai tahun ke tiga telah dilaksanakan oleh PT. Perkebunan Nusantara, dan sesuai dengan Juklak Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Masyarakat Kabupaten Siak sampai diserahkan kepada masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit Siak I dan Siak II telah dilaksanakan dan telah dilakukan pemeliharaan oleh PT. Perkebunan Nusantara V, dan pada tahun 18 Juni 2008 Pemerintah Kabupaten Siak memberikan surat No. 521/Distanbun/2008/419 dan No. 521/Distanbun/2008/419 mengenai Pemeliharaan Kebun Kelapa Sawit T.A 2008 tidak lagi dianggarkan lagi, dimana surat tersebut diikuti dengan surat No. 525/HUTBUN/2009/389 mengenai Pemeliharaan Kebun Kelapa Sawit Siak I dan Siak II tidak lagi dianggarkan pada tahun 2009, berdasarkan surat yang telah dilayangkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak kepada PT. Perkebunan Nusantara V mengenai biaya pemeliharaan perkebunan kelapa sawit Siak I dan Siak II tidak dianggarkan lagi, akan tetapi realita dilapangan sampai tahun 2009 PT. Perkebunan Nusantara V tetap melakukan perawatan (Prefinancing), dimana PT. Perkebunan Nusantara V tetap melakukan pemeliharaan terhadap Kebun Kelapa Sawit Siak I pada tahun 2008 dan 2009 dan Kebun Kebun Kelapa Sawit Siak II tahun 2009 walaupun belum ada kontrak dengan Pemerintah Kabupaten Siak, dimana Pemeliharaan ini dilakukan dengan dasar pertimbangan dari PT. Perkebunan Nusantara V :

1. Penyelesaian administrasi keuangan di Pemerintah Kabupaten Siak pada waktu itu memerlukan proses yang lebih panjang, yaitu harus menunggu persetujuan dan pengesahan dari DPRD setempat; dan

2. Pekerjaan proyek pembangunan Kebun Kelapa Sawit Siak I dan Siak II berkaitan dengan barang hidup atau tumbuh-tumbuhan yang tidak bisa diputus ditengah jalan yang dapat mengakibatkan tumbuh-tumbuhan mati.

Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Siak I dan Siak II yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Siak yang bekerjasama dengan PTPN V didasarkan kepada Perjanjian/Kontrak, baik Pembangunan maupun Perawatan, dan pada tahun 2008 untuk Pemeliharaan Kebun Kelapa Sawit Siak I tidak terdapat kesepakatan/perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Siak dan PTPN V dan untuk kebun Kelapa Sawit II pada tahun 2009 tidak terdapat lagi kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Siak dan PTPN V dimana hal ini secara hukum tidak adalagi keterikatan hak dan kewajiban antara Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dan PTPN V.

Walaupun tidak terdapat lagi ikatan hukum antaran Pemerintah Kabupaten Siak dan PTPN V dalam melakukan Pemeliharaan Kebun Kepala Sawit Siak I dan Siak II akan tetapi dalam pelaksanaanya Pemeliharaan tetap dilakukan oleh PTPN V berdasarkan inisiatif dari PTPN V sendiri, dan beban biaya pemeliharaan dari Kebun Kelapa Sawit Siak I dan Siak II tersebut secara hukum tidaklah menjadi tanggung jawaban dari Pemerintah Kabupaten Siak, akan tetapi berdasarkan Putusan No. 643 PK/Pdt/2017, Pemerintah Kabupaten Siak diharuskan untuk membayar biaya perawatan yang dilakukan oleh PTPN V dimana pembayaran ini menjadi beban APBD Kabupaten Siak.

Putusan No. 643 PK/Pdt/2017 berawal dari gugatan yang diajukan oleh PTPN V terhadap Pemerintah Kabupaten Siak atas tagihan biaya Fre Financing yang dilakukan oleh PTPN V terhadap Kebun Kelapa Sawit Siak I dan Siak II dimana terhadap perkara gugatan ini terdapat putusan :

1. Pengadilan Negeri Siak Putusan Perkara No 09/Pdt.G/2001/PN. Pbr menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan “Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya”
2. Pengadilan Tinggi Riau Putusan Perkara No. 19/Pdt/2013/PTR menjatuhkan putusan yang pada pokonya menyatakan “mewajibkan Pemerintah Kabupaten Siak untuk membayar biaya Fre Financing sebesar Rp. 33.200.506.674,-(Tiga Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Juta Lima Ratus Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Enam Puluh Empat Sen)”
3. Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Perkara No. 3210 K/Pdt/2013 menjatuhkan Putusan yang pada pokoknya menyatakan “Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”
4. Mahkamah Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali Perkara No. 643 PK/Pdt/2017 menjatuhkan Putusan yang pada pokoknya menyatakan “mewajibkan Pemerintah Kabupaten Siak untuk membayar biaya Fre Financing sebesar Rp. 33.200.506.674,-(Tiga Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Juta Lima Ratus Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Enam Puluh Empat Sen)”

Berdasarkan penjabaran diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Putusan Perkara No. 643 PK/Pdt/2017 sebagai dasar yang mewajibkan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak untuk membayar biaya Fre Financing tanpa adanya perintah dan kesepakatan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, dengan judul Penelitian :

”ANALISI HUKUM FREFINACING (PEMELIHARAAN) KEBUN KELAPA SAWIT SIAK I DAN II SEBAGAI BEBAN APBD KABUPATEN SIAK (STUDI KASUS)”

B. MASALAH POKOK

Berdasarkan kepada latar belakang masalah yang Penulis uraikan diatas, maka Penulis menetapkan masalah pokok sebagai berikut:

1. Apakah Yang menjadi Dasar Pembebanan APBD Kabupaten Siak terhadap Frefinancing kebun Kelapa Sawit Siak I dan Siak II ?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara No 09/Pdt.G/2001/PN. Pbr, Perkara No. 19/Pdt/2013/PTR, Perkara No. 3210 K/Pdt/2013 dan Perkara No. 643 PK/Pdt/2017 ?

C. TUJUAN dan KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini dapat Penulis kemukakan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui Dasar dan landasan hukum sehingga biaya Refinancing Kebun Kelapa Sawit Siak I dan Siak II menjadi Beban APBD Kabupaten Siak.

b. Untuk mengetahui landasan serta pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang memutus perkara :

- Pada tingkat Pengadilan Negeri dalam Perkara No 09/Pdt.G/2001/PN. Pbr;
- Pada tingkat Banding dalam Perkara No. 19/Pdt/2013/PTR;
- Pada Upaya Hukum Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara No. 3210 K/Pdt/2013;
- Pada Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara No. 643 PK/Pdt/2017.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah:

- a. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu hukum, yakni manfaat ilmu hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan sebagai penerapan dalam kehidupan nyata.
- b. Untuk menambah wawasan Penulis dalam hukum Perjanjian/kontrak khususnya mengenai hukum Perjanjian Kerjasama.
- c. Untuk menambah bahan bacaan bagi mahasiswa lainnya yang juga berminat mengangkat penelitian yang sama mengenai masalah Perikatan.

D. KERANGKA TEORI

Hukum adalah himpunan aturan-aturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat,⁵ yang dinyatakan oleh E. Utrecht, dimana perintah-perintah dan larangan tersebut dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu yang diatur dalam perundang-undangan adalah mengenai hukum perikatan, yang dituangkan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wet Book*), dimana perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.⁶ dimana perjanjian/perikatan tersebut dapat dilahirkan dari persetujuan ataupun karena Undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan antara Persetujuan/perjanjian dengan perikatan yang menyatakan :

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”

Berdasarkan ketentuan pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas maka perikatan/perjanjian terjadi disebabkan oleh dua sebab yaitu :

1. Karena Persetujuan; dan
2. Karena Undang-Undang.

⁵ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Adhya Bakti, Bandung, 2005, hlm.38

⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 17

Perjanjian/perikatan yang lahir karena persetujuan merupakan hukum perjanjian/perikatan bersifat terbuka dalam pengertian hukum perikatan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada subjek hukum untuk mengadakan perjanjian yang berisi sesuai persetujuan dan kesepakatan subke hukum yang mengadakan perikatan, akan tetapi kebebasan seluas-luasnya yang dimaksud adalah subjek hukum yang mengadakan perikatan bebas menentukan isi-isi dari perikatan sepanjang perikatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.

Hukum perikatan dikatakan sebagai hukum yang bersifat terbuka dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan :

“Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”

Berdasarkan salah satu sarat sahnya perjanjian tersebut diatas dapat diartikan perjanjian didasarkan atas kesepakatan dan kesepakatan inilah salah satu yang menjadikan hukum perikatan bersifat terbuka, dan selain dari hal tersebut diatas hukum perikatan bersifat terbuka dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Sedangkan perikatan yang disebabkan oleh Undang-Undang dapat dilihat dari hubungan kekeluargaan yang diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam ketentuan Pasal 227 yang menyatakan :

“Kewajiban untuk memberi tunjangan hidup terhenti dengan kematian si suami atau si istri”.

Defenisi perikatan atau perjanjian ditentukan dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan :

“suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁷

Senada dengan pendapat Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.⁸

Menurut Subekti, “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.⁹

R. Wirjono Prodjodikoro, mendefinisikan “perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.¹⁰

⁷ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm 304

⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 225

⁹ Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1994, hlm.1

¹⁰ R. Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung, 1991, hlm. 9

Berdasarkan pengertian hukum perjanjian dan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pengertian perjanjian tersebut di atas maka dijumpai unsur yang memberikan wujud suatu perjanjian yaitu :

1. Hubungan hukum (*rechtbetrekking*); dan
2. Memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”.

Ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pendapat dari para ahli tersebut di atas tidak membedakan antara Perjanjian dan Perikatan, yang pasti ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pendapat para ahli tersebut di atas menyatakan Perjanjian dan perikatan merupakan hubungan hukum.

Hubungan Hukum merupakan perbuatan memberikan hak dan kewajiban yang terbentuk dari dua atau lebih subjek hukum¹¹, yang terbentuk dari peristiwa hukum, sebagaimana yang dinyatakan **R. Soeroso** peristiwa hukum adalah :

- Suatu *rechtsfeit*/suatu kejadian hukum.
- Suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum.
- Perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum.

¹¹ R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 269.

- Peristiwa di dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum. Tidak semua peristiwa mempunyai akibat hukum, jadi tidak semua peristiwa adalah peristiwa hukum.¹²

Perikatan merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban, dan hal ini menimbulkan konsekuensi hukum atau akibat hukum, yang pada dasarnya disadari oleh para pihak yang menimbulkan hubungan hukum itu sendiri, dimana Hubungan hukum yang berdasarkan perjanjian/kontrak merupakan hubungan hukum yang terjadi karena persetujuan atau kesepakatan para pihaknya.¹³ Perikatan merupakan suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi dari kontrak tersebut, dan oleh hukum, pelaksanaan dari kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan.¹⁴ Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Berlaku sebagai undang-undang suatu perjanjian, maka salah satu pihak dalam perjanjian dapat menuntut pihak yang lainnya untuk memenuhi prestasi yang diperjanjikan, dimana Prestasi merupakan roh dari suatu perjanjian dimana prestasi dalam perjanjian dapat dipaksakan oleh hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas.

¹² *Ibid* 251

¹³ Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 7

¹⁴ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 9

Ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut diatas merupakan cerminan dari sifat perjanjian yaitu sifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut yang disebut dengan prestasi.¹⁵ akan tetapi tidak semua perjanjian memiliki daya paksa untuk pemenuhan prestasi, maka dari kekuatan memaksa suatu perjanjian dapat dibedakan diantaranya :

1. Perjanjian tanpa kekuatan hukum (zonder rechtwerking). Perjanjian tanpa kekuatan hukum ialah perjanjian yang ditinjau dari segi hukum perdata tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat. Misalnya perjanjian keagamaan, moral, sopan santun dan sebagainya.
2. Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum tak sempurna seperti natuurlijke verbintenissen. Ketidaksempurnaan daya hukumnya terletak pada sanksi memaksanya, yaitu atas keengganan debitur memenuhi kewajiban prestasi, kreditur tidak diberi kemampuan oleh hukum untuk melaksanakan pemenuhan prestasi. Jadi tidak dapat dipaksakan.
3. Verbintenissen yang sempurna daya kekuatannya, Disini pemenuhan dapat dipaksakan kepada debitur jika ia ingkar secara sukarela melaksanakan kewajiban prestasi. Untuk itu kreditur diberi hak oleh hukum menjatuhkan sanksi melalui tuntutan eksekusi pelaksanaan dan eksekusi riil, ganti rugi serta uang paksa.¹⁶

¹⁵ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010, hlm 3

¹⁶ Arham Ifandi, "Tinjauan Umum Tentang Kompensasi", <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25397/3/Chapter%20II.pdf>. Diakses tanggal 12 Februari 2021.

Kekuatan memaksa dari perjanjian biasanya tidak terlepas dari hukum kebendaan, dimana kekuatan memaksa dari hukum perjanjian hanya terikat kepada objek kebendaan yang menjadidi objek perjanjian tersebut, hal ini berbeda dengan hukum kebendaan yang bersifat absolut, hukum kebendaan dalam perjanjian adalah bersifat “ hak relatif “/relatief recht. Dia hanya mengatur hubungan antara pribadi tertentu. Bepaalde persoon, bukan terhadap semua orang pemenuhan prestasi dapat dimintanya. Hanya kepada orang yang telah melibatkan diri padanya berdasar suatu tindakan hukum. Jadi hubungan hukum / *recht berrekking* dalam perjanjian hanya berkekuatan hukum antara orang-orang tertentu saja.¹⁷

Suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum memaksa dan mempunyai akibat hukum haruslah perjanjian yang memenuhi syarat syahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Mengenai suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Dipenuhinya syarat syahnya perjanjian menimbulkan akibat para pihak yang terikat dalam perjanjian harus melaksanakan perjanjian tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa

¹⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 16.

“Segala sesuatu perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya“

Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata merupakan cerminan dari azas Kebebasan berkontrak, dan sehubungan dengan hubungan hukum perikatan yang didasarkan kepada asas kebebasan berkontrak dalam hukum perikatan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Siak memiliki kebebasan secara hukum apakah akan melanjutkan refinancing dengan PTPN V atau tidak dan dalam kenyataannya Pemerintah Kabupaten Siak memilih untuk tidak melanjutkan perjanjian refinancing dengan PTPN V sehingga tidak ada kewajiban dari PTPN V untuk melakukan Refinancing terhadap kebun kelapa sawit Siak I dan Siak II dan tidak juga menimbulkan kewajiban bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Siak untuk membayar biaya Refinancing atas kebun kelapa sawit Siak I dan Siak II, akan tetapi tanpa adanya ikatan hukum dalam bentuk perikatan Refinancing PTPN V tetap melakukan refinancing terhadap kebun kelapa sawit Siak I dan Siak II yang menimbulkan beban hutang Pemerintah Daerah Kab. Siak yang didasarkan atas putusan Perkara No 09/Pdt.G/2001/PN. Pbr, dan Perkara No. 19/Pdt/2013/PTR, Perkara No. 3210 K/Pdt/2013 dan Perkara No. 643 PK/Pdt/2017 yang pastinya untuk memenuhi isi putusan tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Siak harus membayar dengan membebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak (APBD).

E. KONSEP OPERASIONAL

Konsep Operasional bisa dikatakan upaya menerjemahkan konsep atau sesuatu yang abstrak ke dalam bentuk yang konkrit.¹⁸ Berdasarkan defenisi Konsep Operasional tersebut diatas maka dapat ditarik batasan-batasan yang bertujuan menghindari kesalah fahaman dalam memahami penelitian ini.

Batasan-batasan dalam Konsep Operasional dalam penelitian ini terbatas pada Prefinancing, yang merupakan pemeliharaan terhadap kebun kelapa sawit Siak I dan Siak II yang dilakukan oleh BUMN PTPN V, dimana Pemeliharaan tersebut menjadi beban APBN Kabupaten Siak dalam penelitian ini dalam hal beban yang harus dikeluarkan dari APBD Kabupaten Siak yang didasarkan atas Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan sifat penelitian

Apabila dilihat dari sudut sifatnya, maka peneliti ini tergolong kedalam jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,¹⁹ dengan cara studi kasus. Dengan mempelajari dan menelaah secara teliti berkas Perkara No 09/Pdt.G/2001/PN. Pbr, dan Perkara No. 19/Pdt/2013/PTR, Perkara No. 3210 K/Pdt/2013 dan Perkara No. 643 PK/Pdt/2017.

¹⁸ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, LP3S, Jakarta, 1989 , hlm 103

¹⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 13.

Apabila dilihat sudut sifatnya, maka penelitian ini tergolong kedalam penelitian yang bersifat deskriptif yaitu : memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan, agar dapat membantu dalam memperkuat tiori-tiori lama atau, dalam kerangka menyusun teori-teori baru.²⁰

2. Data dan Sumber Data

Dalam hal penelitian ini terdiri dari data sekunder, yang terdiri dari bahan-bahan hukum sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum pimer merupakan bahan utama yang dijadikan bahasan dalam perkara ini, yaitu berupa berkas putusan Perkara :

- Putusan Perkara No 09/Pdt.G/2001/PN. Pbr;
- Putusan Perkara No. 19/Pdt/2013/PTR;
- Putusan Perkara No. 3210 K/Pdt/2013;
- Putusan Perkara No. 643 PK/Pdt/2017; dan
- Peraturan Perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan buku-buku serta pendapat para ahli dalam berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan materi penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

²⁰*Ibid*, hlm 13.

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah berupa kamus ataupun artikel yang dapat membantu penelitian ini.

3. Analisis data

Data berupa dokumen putusan Perkara No. 09/Pdt.G/2001/PN. Pbr, (Putusan tingkat Pertama) dan Perkara No. 19/Pdt/2013/PTR, (Putusan Tingkat Banding) Perkara No. 3210 K/Pdt/2013 (Putusan atas Upaya hukum Kasasi) dan Perkara No. 643 PK/Pdt/2017 (Putusan Upaya Hukum Peninjauan Kembali), yang menjadi landasan dasar hukum atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak diperoleh dan dipelajari, lalu dikelompokkan menurut jenisnya, kemudian dituangkan kedalam bentuk uraian kalimat yang terang dan jelas. Setelah itu dianalisa serta dibahas dan dibandingkan dengan teori-teori dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan perjanjian dan hukum perjanjian/Perikatan.

Kemudian Penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum yaitu ketentuan dan keadaan yang berlaku umum kepada hal-hal yang bersifat khusus berupa ketentuan dan keadaan yang berlaku khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. HUKUM PERJANJIAN.

a. Pengertian Perjanjian.

Hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata mengatur tentang Perikatan (*Verbintenissenrecht*), dimana dalam hukum perikatan juga dikenal istilah *Overenkomst*. Dimana *Verbintenissenrecht* dan *Overenkomst* dua hal yang berbeda, dimana *Verbintenissenrecht* terdapat 3 terjemahan yang meliputi perikatan, perutusan dan perjanjian, sedangkan *Overenkomst* terdapat 2 terjemahan yang meliputi perjanjian dan persetujuan.²¹

Perjanjian dan perikatan merupakan hal yang berbeda, dimana menurut Subekti perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²²

Syahmin AK menguti pendapat M. Yahya Harahap mengemukakan “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh

²¹ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009, Hlm 41

²² Subekti, *Hukum Perjanjian, Op., cit.*, Hlm 1

prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.”²³

Menurut R Wirjono Projodikoro Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya.²⁴

M. Yahya Harahap dalam bukunya menyatakan Perjanjian (*verbinten*) mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/hukum harta benda yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.²⁵

Soedikno Martokusumo menyatakan mengenai pengertian perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan, sedangkan kedua belah pihak sepakat menentukan peraturan hukum atau khaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk menimbulkan hak dan kewajiban kalau kesepakatan ini dilanggar, maka ada akibatnya si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan.²⁶

A. Pitlo menggunakan istilah perikatan untuk *Verbentenis* berpendapat bahwa “perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan

²³ Syahmin AK , Hukum Kontrak Internasional, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 1

²⁴ Wirjono Projodikoro, Op. Cit, hlm 9.

²⁵ M Yahya Harahap, *Segi-segi hukum perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm 25

²⁶ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, Hlm 77

antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak yang lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi.²⁷

Wirjono Projodikoro mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak untuk melakukan sesuatu, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²⁸

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu”.²⁹

Selain pendapat-pendapat ahli tersebut pengertian perjanjian dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wet Book*) sebagaimana Pasal 1313 yang menyatakan secara tegas menyatakan “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

pengertian perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1313 BW tersebut merupakan pengertian dari Perjanjian yang melahirkan perikatan, dan hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang”

²⁷ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung, 1999, Hlm 2

²⁸ Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1985, Hlm 11

²⁹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2010, Hlm 122

yang dapat disimpulkan bahwa bahwa perjanjian dan undang-undang merupakan sumber dari Perikatan.³⁰

Defenisi perjanjian yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut merupakan pengertian yang terlalu luas dan tidak lengkap, dimana defnisi perjanjian dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut memiliki kelemahan-kelemahan meliputi :

1. Definisi tersebut hanya menyangkut perjanjian sepihak saja. Hal ini dapat disimak dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata “mengikatkan” merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua pihak. Sedang maksud perjanjian itu para pihak saling mengikatkan diri, sehingga tampak kekurangannya yang seharusnya ditambah “saling mengikatkan diri”;
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa *consensus*/kesepakatan, termasuk perbuatan mengurus kepentingan orang lain (*zaakwaarneming*) dan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Hal ini menunjukkan makna “perbuatan” itu luas dan yang menimbulkan akibat hukum;
3. Perlu ditegaskan bahwa rumusan Pasal 1313 KUH Perdata mempunyai ruang lingkup di dalam hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*).³¹

Berdasarkan pengertian perjanjian menurut para ahli tersebut diatas dan ketentuan Pasal 1313 BW tersebut diatas, maka dapat ditarik unsur-unsur dari perjanjian yaitu :

1. Ada pihak-pihak (subjek), sedikitnya dua pihak
Subjek perjanjian adalah orang dan/atau badan hukum, yang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap
Persetujuan dalam suatu perjanjian haruslah bersifat tetap dan bukan sekedar berunding. Penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran adalah

³⁰ J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Cet-II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 3

³¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2013, Hlm 17

- salah satu bentuk dari persetujuan. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lainnya. Persetujuan timbul apabila masing-masing pihak setuju tentang syarat dan objek perjanjian, yang mana persetujuan ini merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian.
3. Adanya tujuan yang akan dicapai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan para pihak
Sifat dari tujuan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang. Tujuan utama mengadakan perjanjian sudah barang tentu untuk memenuhi kebutuhan para pihak. Kebutuhan hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain.
 4. Ada prestasi yang dilaksanakan
Syarat-syarat yang harus dipenuhi merupakan prestasi dan wajib dipenuhi oleh para pihak. Dengan adanya persetujuan, maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi (*consideran* menurut hukum Anglo Saxon).
 5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan
Pentingnya bentuk perjanjian tersebut ditentukan karena ketentuan undang-undang menentukan hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti.
 6. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian
Syarat-syarat tertentu dari perjanjian ini sebenarnya sebagai isi perjanjian, karena dari syarat-syarat inilah dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak.³²

Membahas mengenai perjanjian maka tidak terlepas dari istilah yang disebut dengan kontrak, dimana perjanjian dan kontrak merupakan satu kesatuan, dimana istilah kontrak merupakan istilah serapan yang diserap dari bahasa inggris, *contract*, yaitu istilah yang menunjuk pada kesepakatan, tertulis (*written agreement*) ataupun tidak tertulis (*oral agreement*), yang dibuat oleh dua orang atau lebih untuk mengatur ikatan dan materi ikatan komersial diantara mereka.³³

Istilah perjanjian merupakan istilah asli indonesia, dipergunakan sebagai padanan

³² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm 222

³³ Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Kontrak Internasional The Law Of International Contract*, Cet I, Refika Aditama, Bandung, 2017, Hlm 1

istilah perikatan (*verbintenissen*, Bahasa Belanda) yang lahir dari persetujuan (*overenkomst*).³⁴

perjanjian dapat dibuat dalam bentuk tertulis dan lisan, walaupun tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis maupun perjanjian dalam bentuk lisan, akan tetapi perjanjian dalam bentuk tertulis memiliki keunggulan dibanding perjanjian secara lisan. Jika nantinya para pihak yang berjanji terlibat suatu perselisihan, maka hanya perjanjian dalam bentuk tertulis yang dapat digunakan sebagai alat bukti untuk penyelesaian sengketa.³⁵

b. Asas-Asas Perjanjian.

1. Asas-asas Hukum Dalam Perjanjian

Secara umum terdapat banyak asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian, dan dalam penulisan ini penulis hanya membahas beberapa asas yang penting yang terdapat dalam Buku Ke III KUH Perdata ;

1. Asas kebebasan berkontrak.

Asas ini tergambar dalam ketentuan Pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata yang menyatakan :

³⁴ *Ibid.*, Hlm 2

³⁵ Richard Eddy, *Aspek Legal Properti-Teori, Contoh, dan Aplikasi*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2010, Hlm 45

“Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Asas kebebasan berkontrak ini mengandung hal-hal sebagai berikut :

- membuat atau tidak membuat perjanjian;
- mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan,
- menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.³⁶

2. Asas Konsensualisme

Konsensus berasal dari kata consensus yang berarti persetujuan. Asas konsensualisme ini tergambar dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang menyatakan: ”Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya”

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini tergambar dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

³⁶ Salim HS. Op. Cit. Hlm 9.

berdasarkan asas ini maka melakukan pemaksaan menurut hukum agar debitur memenuhi apa yang telah di sepakati.

4. Syarat sahnya Perjanjian

Sebagaimana ketentuan Pasal 1313 BW telah dipenuhi dalam suatu perjanjian, tidak secara serta merta suatu perjanjian tersebut mengikat subjek hukum yang membuat perjanjian tersebut, dimana ketentuan Pasal 1320 BW memberikan syarat untuk sah nya suatu perjanjian dimana dengan sahnya suatu perjanjian yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 maka perjanjian tersebut baru mempunyai kekuatan hukum mengikat dan baru dapat diterapkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW yang menyatakan :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Kalimat berlaku sebagai Undang-Undang yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1338 BW adalah Perjanjian yang telah disepakati tersebut di ikat dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan para pihak dapat meminta pertanggung jawaban secara hukum untuk memenuhi perjanjian yang disepakati tersebut.

Sahnya suatu perjanjian sehingga ketentuan Pasal 1338 BW dapat berlaku terhadap perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 BW yang mensyaratkan ada menyatakan ada 4 (empat) syarat sahnya suru perjanjian yang terdiri dari :

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

syarat kesepakatan sebagai sarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kebebasan para pihak yang membuat perjanjian, dimana kesepakatan ini merupakan asas konsensualisme yang menyatakan suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah yang dikehendaki oleh pihak yang lain. meskipun tidak sejurusan sejurusan tetapi secara timbal-balik. Kehendak itu bertemu satu sama lain.³⁷

Kesepakatan dalam perjanjian di pertegas dalam ketentuan Pasal 1321 BW yang meyakinkan :

“Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.

Sebagaimana ketentuan Pasal 1321 BW maka sarat Sepakat merupakan kesepakatan yang dibuat berdasarkan kebebasan untuk mengikatkan diri yang diikuti dengan pengetahuan apa yang di sepakati sehingga berdasarkan kesepakatan tersebut maka lahirlah ikatan antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut, dan yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang

³⁷ Subekti, Op. Cit, hlm 26.

sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.³⁸

Sarat sepakat mereka yang mengikatkan diri ini apabila tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian maka tidak secara hukum perjanjian tersebut batal demi hukum akan tetapi sarat sepakat mereka yang mengikatkan diri ini merupakan sarat batal suatu perjanjian dalam artian perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan;

b. cakap untuk membuat perikatan;

Sarat cakap untuk membuat perikatan juga dinyatakan secara tegas dalam ketentuan Pasal 1329 KUH Perdata yang menyatakan :”Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu”.

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Dalam kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya,³⁹ dan yang dinyatakan tidak cakap dalam membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 330 KUH Perdata yang menyatakan :

“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”.

³⁸ Salim HS, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU). Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 9.

³⁹ R. Soeroso, Perjanjian Dibawah Tangan, Sinar Grafika Jakarta 2010, hlm 12

Batas umur 21 Tahun yang disaratkan dalam ketentuan Pasal 330 KUH Perdata tidak dalam artian mutlak menyatakan seseorang cakap dalam melakukan perbuatan hukum (Perjanjian/Kesepakatan), ketentuan Pasal 433 KUH Perdata membatasi seseorang yang cakap berdasarkan umurnya melakukan perbuatan hukum menjadi tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum dimana ketentuan Pasal 433 menyatakan :

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”. R.

Sarat cakap untuk membuat perikatan dan mengenai kecakapan seseorang subjek hukum telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 330 KUH Perdata dan Pasal 433 KUH Perdata merupakan sarat sahnya janji dan apabila tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian maka perjanjian telah disepakati tersebut Batal Demi Hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1446 KUH Perdata yang menyatakan :

“Semua perikatan yang dibuat oleh anak-anak yang belum dewasa atau orang-orang yang berada di bawah pengampuan adalah batal demi hukum, dan atas tuntutan yang diajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya. Perikatan yang dibuat oleh perempuan yang bersuami dan oleh anak-anak yang belum dewasa yang telah disamakan dengan

orang dewasa, tidak batal demi hukum, sejauh perikatan tersebut tidak melampaui batas kekuasaan mereka.

orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu:

- c. orang yang belum dewasa.
- d. orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan
- e. orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c. suatu hal tertentu;

sarat sahnya perjanjian mengenai sarat suatu hal tertentu, merupakan objek yang diperjanjikan, dimana dalam suatu perjanjian haruslah ada objek yang diperjanjikan, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1332 KUH Perdata yang menyatakan :

“Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan”.

Mengenai sarat sahnya perjanjian ini mengenai objek perjanjian ditentukan juga dalam ketentuan Pasal 1333 KUH Perdata dan 1334 KUH Perdata yang menyatakan :

“Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak

perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

“Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Akan tetapi seseorang tidak diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk menentukan suatu syarat dalam perjanjian mengenai warisan itu, sekalipun dengan persetujuan orang yang akan meninggalkan “warisan”. yang menjadi pokok persetujuan itu”.

Para ahli sepakat dalam defenisi dari perjanjian menyatakan bahwa yang menjadi objek dari perjanjian adalah prestasi, dimana yang dimaksud dengan prestasi merupakan apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur, dimana Prestasi dapat dibagi atas perbuatan positif; dan Perbuatan Negatif, yang terdiri dari :

- f. memberikan sesuatu,
- g. berbuat sesuatu,
- h. tidak berbuat sesuatu.⁴⁰

Sarat sahnya perjanjian mengenai suatu hal tertentu ini yang merupakan objek perjanjian secara hukum merupakan sarat batal demi hukum suatu perjanjian.

⁴⁰ Salim HS, Op. Cit. Hlm 10.

d. suatu sebab yang halal.

Sarat sahnya perjanjian mengenai suatu sebab yang halal ditentukan dalam ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata yang menyatakan :

“Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”.

Subekti menyatakan bahwa sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak.⁴¹

Sarat suatu sebab yang hala merupakan sarat yang apabila tidak dipenuhi atau tidak terpenuhi maka pihak-pihak dalam perjanjian tersebut dapat memintakan pembatalan terhadap perjanjian yang telah disepati tersebut.

Sarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut diatas terbagi atas sarat mengenai Subjek yang membuat perjanjian dan Objek yang membuat perjanjian dimana apabila mengenai sarat subjek Perjanjian yang tidak terpenuhi yaitu sarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dari;
2. cakap untuk membuat perikatan

merupakan sarat sahnya perjanjian dan apabila tidak dipenuhi atau tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian maka perjanjian yang telah dibuat tersebut batal demi hukum dalam artian secara hukum perjanjian tersebut tidak ada dan tidak memiliki kekuatan hukum.

⁴¹ <http://repository.untag-sby.ac.id/371/3/BAB%20II.pdf>, diakses tgl 22 Oktober 2021.

3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal

Merupakan syarat sahnya perjanjian dan apabila tidak dipenuhi atau tidak terpenuhi dan suatu perjanjian maka perjanjian yang telah dibuat tersebut atau yang telah disepakati tersebut dapat dimintakan pembatalan dalam artian sepanjang perjanjian tersebut tidak dimintakan pembatalan maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

5. Wanprestasi.

Dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri antara satu dengan yang lainnya menimbulkan hak bagi salah satu dan kewajiban bagi yang lainnya, yang disebut dengan perikatan, dan dalam perikatan si pemilik hak berhak atas pemenuhan kewajiban yang disebut dengan prestasi, dan apabila suatu kewajiban (prestasi) tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam suatu perikatan maka disebut dengan Wanprestasi.

Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.⁴²

Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak

⁴² Abdulkadir Muhammad, Op.cit, hlm 20.

selayaknya.⁴³ Dimana berdasarkan defenisi dari wanprestasi tersebut maka wanprestasi dapat dibagi atas :

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.⁴⁴

Mengenai perbuatan wanprestasi diatur dalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan :

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu ditentukan”

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 1238 KUH Perdata tersebut diatas maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi (lalai) hanya bersandar kepada isi dari kesepakatan akan tetapi adanya surat tertulis yang berisikan permintaan tuntutan pemenuhan prestasi (Somasi/Peringatan). Adapun untuk menentukan waktu atau kapan seseorang telah melakukan perbuatan wanprestasi dapat dibagi atas :

⁴³ M. Yahya Harahap, Op. Cit, hlm 59.

⁴⁴ Subekti, Op. Cit, hlm 50.

1. Surat perintah;

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “*exploit juru sita*”.

2. Akta sejenis;

Akta ini dapat berupa akta di bawah tangan maupun akta notaris.

3. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri.

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.⁴⁵

Wanprestasi dalam suatu perikatan dapat berupa :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.⁴⁶

Ketentuan-ketentuan mengenai Wanprestasi dan akibat dari suatu perbuatan wanprestasi diatur dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, Pasal 1243 KUH Perdata Pasal 1244 KUH Perdata s/d 1251 KUH Perdata. Dimana terhadap suatu perbuatan wanprestasi, disebabkan oleh dua hal :

⁴⁵ Rahmat S.S Soemadipradja, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memkasa*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010, hlm 7. Dalam Medika Andarika Adati, Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Artikel Skripsi Unsrat, *Lex Privatum* Vol. VI/No. 4/Jun/2018.

⁴⁶ A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm 26

1. Adanya kelalaian (kesengajaan)
2. Keadaan memaksa (ketidak sengaja)⁴⁷

Penyebab wanprestasi akan melahirkan akibat hukum yang berbeda dimana suatu perbuatan wanprestasi yang disebabkan atas adanya kelalaian dari kreditur maka debitur memiliki hak meminta ganti kerugian ataupun pemenuhan prestasi kepada debitur sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁴⁸

Seorang debitur baru dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi secara sengaja apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut karna kesengajaan.
2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu.
3. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.⁴⁹

Sedangkan wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan memaksa, maka kreditur tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1245 KUH Perdata yang menyatakan :

⁴⁷ Ahmadi Miru, Op. Cit, hlm 74.

⁴⁸ Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 12

⁴⁹ Sri Soedewi Masyohen Sofwan, Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm 15

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”

Keadaan Memaksa adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya, dimana keadaan memaksa dapat dibagi atas :

1. Keadaan Memaksa mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
2. Keadaan Memaksa yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengobanan dari debitur.

B. Negara sebagai Subjek Hukum.

a. Pengertian Subjek Hukum

Subjek hukum siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum atau dengan kata lain siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak.⁵⁰ dan didalam ilmu hukum di kenal dengan 2 (dua) subjek hukum yaitu subjek hukum orang dan Badan Hukum, dengan kata lain Subjek Hukum merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari

⁵⁰C.S.R. Kansil, Modul Hukium Perdata, Pradya Paramita, Jakarta , 1995, hlm 84.

hukum sehingga segala sesuatu yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah manusia dan badan hukum.⁵¹

Manusia sebagai subjek hukum merupakan subjek hukum alami sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang dimiliki secara alami dari dalam kandungan sampai manusia itu meninggal dunia, sedangkan badan hukum merupakan hasil pembentukan oleh manusia yang memang disengaja diperuntukan menyanggah hak dan kewajiban yang memiliki kehenadak sendiri yang diwakili oleh Pengurus dari badan hukum tersebut.

Badan hukum sebagai subjek hukum dibagi atas dua badan hukum yaitu :

1) Badan Hukum Privat, dan

Badan hukum Privat (*Privaat Rechts Persoon*) merupakan badan hukum yang dibentuk dan diperuntukan untuk kepentingan individu atau perseorangan yang tujuan semata-mata mencari keuntungan dan/atau bertujuan untuk kegiatan sosialisasi maupun keagamaan seperti badan hukum yayasan.

2) Badan Hukum Publik.

Badan hukum publik (*Publiek Rechts Persoon*) yang merupakan badan hukum yang dibentuk dan ditangani/dikelola oleh negara yang semata-mata bertujuan untuk kepentingan negara.

Berdasarkan pengertian badan hukum publik sebagai subjek hukum maka Pemerintah daerah merupakan badan hukum Publik yang dibebani hak dan

⁵¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006 hlm 72.

kewajiban dimana Pemerintah daerah selaku badan hukum publik memiliki wewenang maupun kewenangan dan berbuat ataupun tidak berbuat.

Wewenang merupakan tidak lah sama dengan kekuasaan sebagaimana menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan wewenang berarti hak dan kewajiban.⁵² Berdasarkan pendapat dari Bagir Manan tersebut maka Pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya merupakan subjek hukum dalam bentuk badan hukum publik, akan tetapi perlu di ingat terdapat perbedaan antara kewenangan dengan wewenang, sebagaimana hal ini dikemukakan oleh Ateng Syafrudin yang berpendapat bahwa Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan.⁵³

Berdasarkan pendapat diatas mana Pemerintah sebagai badan hukum publik sebagai pemegang hak dan kewajiban dapat dimintakan pertanggung jawaban selaku para pihak (subjek) dalam suatu perjanjian, dapat meminta atau diminta secara hukum untuk memenuhi prestasi sebagaimana perjanjian yang telah disepakati.

⁵² Kamal Hidjaz, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm 35.

⁵³ Nurmayanti, Hukum Administrasi Daerah, Universitas Lampung, Lampung, 2009 hlm 26.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Yang menjadi Dasar Pembebanan APBD Kabupaten Siak terhadap Frefinancing kebun Kelapa Sawit Siak I dan Siak II.

Tertanggal 10 April 2003 Pemerintah Daerah Kabupaten Siak bekerja sama dengan PT. Perkebunan Nusantara V dalam hal Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Tahap I dimana kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dengan PT. Perkebunan Nusantara V di ikat dengan Nota Kesepahaman No. 6 Tahun 2003 Jo No. 01/05.D1/05/P2/IV/2003 dan terhadap MoU tersebut dilakukan dua kali perubahan yaitu amandemen tertanggal 10 Juni 2003 yang dimuat dalam Amandemen Mou No. 648a Tahun 2003 Jo. No. 01/05.D1/05.P2/IV/2003 dan amandemen ke 2 tertanggal 2 Oktober 2003 yang termuat dalam Amandemen Mou No. 10.a tahun 2003 Jo. No. 60.a/05.D1/05.00/X/X/2003.

Kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dengan PT. Perkebunan Nusantara V dalam 2 (dua) tahap yaitu :

1. Pembangunan Fisik dalam bentuk :
 - a. Pembibitan;
 - b. Land Clering; dan
 - c. Penanaman.
2. Pemeliharaan.

Pemeliharaan setelah pembangunan Fisik dilakukan sampai pada tahun ke 3 (tiga).

Disepakati kerjasama melalui Mou yang telah dilakukan amandemen terhadap MoU tersebut sebanyak 2 (dua) kali amandemen dan pada 28 Juli 2003 dilakukan perjanjian pelaksanaan pekerjaan yang diperuntukan untuk pembangunana fisik Kebun Kelapa Sawit Masyarakat dengan luas pengerjaan yang disepakati dalam perjanjian 3.500 Ha dengan kontrak No. 521/PPKS/VI/2003 Jo. 05.11/05/D1/X/03/2003.

Pelaksanaan kontrak pembangunan fisik kebun kelapa sawit seluas 3.500 Ha selesai dilaksanakan pada tahun 2005, dan diikuti dengan perjanjian Pemeliharaan pada tanggal 1 Agustus 2005 dengan kontrak No. 521/2005/PAN/2042.a Jo. No. 53-PTPN V/05.11/X/VI/2005, dan perjanjian (kontrak) pemeliharaan ini dilakukan amandemen pada tahun yang sama dengan kontrak No. 521/2005/4420.a Jo. No. 85-PTPN V/05.D5/X/XI/2005.

Pemeliharaan yang menjadi kewajiban dari PT. Perkebunan Nusantara V yang di dasarkan kepada perjanjian dilaksanakan sesuai dengan perjanjian dan pada tahun 2006 dilakukan perpanjangan kontrak pemeliharaan Kebun Kelapa Sawit Siak I yang merupakan Pemerlihaaran Tahun ke-II dengan perjanjian (kontrak) tertanggal 11 Juli 2006 dengan No. 521/2006/Distanbun/691 Jo. No. 03-PTPN V/05.D5/05.11/X/VII/2006, dan terhadap pelaksanaan kontrak Pemeliharaan tahun Ke-II dikikut dengan pengikatan kontrak Pemerlihaaran Tahun Ke-III tertanggal 30 Juni 2007 dengan Kontrak No. 521/2007/Distanbun/37 Jo. No. 03-PTPN V/05.D4/05.10/X/VI/2007.

Perjanjian yang dituangkan dalam bentuk kontrak antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan PT. Perkebunan Nusantara V dari Pembangunan Fisik dalam bentuk Pembibitan, Land Clearing, Penanaman dan Perawatan telah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam bentuk kontrak dari tahun 2003 s/d 2007 dimana para pihak telah melaksanakan hak dan kewajibannya.

Perjanjian kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Siak I antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan PT. Perkebunan Nusantara V yang dituangkan dalam perjanjian kontrak tersebut di ikuti adanya Petunjuk Pelaksana yang mengamanatkan bahwa tanaman yang telah berumur 48 bulan harus diserahkan kepada masyarakat, sehingga pemeliharaan dapat dilakukan oleh masyarakat yang diperuntukan sehingga tidak lagi memerlukan biaya pemeliharaan yang dianggarkan dan menjadi beban APBD Kabupaten Siak.

Sesuai Petunjuk Pelaksanaan sudah seharusnya telah dilakukan serah terima antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan PT. Perkebunan Nusantara V dan oleh Pemerintah kabupaten Siak menyerahkan kepada masyarakat Tempatan sesuai dengan tujuan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Siak I, akan tetapi pada kenyataannya sampai tahun 2008 Kebun Kelapa Sawit Siak I belum juga dilakukan serah terima baik antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan PT. Perkebunan Nusantara maupun antara Pemerintah Kabupaten Siak kepada Masyarakat Tempatan.

Tidak adanya penyerahan hingga ketangan masyarakat tempatan, maka PT. Perkebunan Nusantara V tetap melakukan pemeliharaan dengan

menggunakan dana sendiri (Free Financing), dan mengenai tindakan dari PT. Perkebunan Nusantara V yang melakukan perawatan tanpa adanya perjanjian/kontrak dengan Pemerintah Kabupaten Siak dan mengenai biaya pemeliharaan tersebut telah dilakukan penagihan oleh PT. Perkebunan Nusantara V kepada Pemerintah Kabupaten Siak dan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2009 diadakan rapat antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan PT. Perkebunan Nusantara dan berdasarkan hasil rapat tersebut dilakukan audit dan pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2009 dilakukan audit oleh BPKP dan diterbitkan berita acara kesepakatan hasil audit Prefinancing Pemeliharaan tanaman menghasilkan kebun kelapa sawit I tahun 2008 sebesar Rp. 17.577.745.990,64,-(Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah enam Puluh Empat Sen).

Bahwa audit yang dilakukan oleh BPKP Riau, merupakan audit untuk menentukan besaran biaya free financing yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara V yang dilaksanakan tanpa adanya perikatan dan audit ini diketahui dan disetujui oleh DPRD Kabupaten Siak, PT. Perkebunan Nusantara dan BPKP Riau sesuai Notulen Rapat Hari Rabu Tanggal 19 Januari 2009, dan diikuti oleh Keputusan DPRD Kabupaten Siak No. 04 Tahun 2011 tentang pembentukan Panitia/Tim Pemecahan masalah Prefinancing Kebun Siak I tertanggal 26 Januari 2011, dan Panitia/Tim yang dibentuk tersebut mengeluarkan putusan sebagai berikut :

1. Refinancing Pemeliharaan Tanaman Proyek Siak I pada tahun 2008 s/d 2009 dan Proyek Siak II pada tahun 2009, oleh PT. Perkebunan Nusantara V adalah benar dilaksanakan.
2. Pada Prinsipnya Pemda Siak beritikad baik, bertanggung jawab dan bersedia membayar dana Refinancing Proyek Siak I dan Siak II yang telah dilaksanakan oleh PT. Perkebunan Nusantara V tersebut, namun kendala untuk payung hukum untuk proses pembayaran.
3. Guna untuk memenuhi payung hukum untuk proses pembayaran, tim sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar diajukan melalui jalur hukum (ligitasi) ke Pengadilan Negeri Siak, hasil putusan tersebut akan dijadikan payung hukum sebagai dasar untuk proses pembayaran.
4. Untuk mempercepat proses hukum di Pengadilan Negeri Siak, maka Refinancing Proyek Siak I dan Siak II tahun 2009 agar di audit dahulu oleh pihak auditor indeviden (BPKP Riau).
5. Berkaitan dengan proses hukum di Pengadilan Negeri Siak PT. Perkebunan Nusantara V sebagai Penggugat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak sebagai pihak Tergugat.

Berdasarkan keputusan dari Panitia/Tim Penyelesaian permasalahan Free Financing Proyek Siak I dan Siak II maka pada tanggal 20 Desember 2011 PT. Perkebunan Nusantara V telah mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dengan Perkara No. 09/Pdt.G/2011/PN. Siak. Dengan tuntutan biaya Free Financing sebesar :

1. Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Siak I tertanggal 1 Januari 2008 s/d Desember 2008 sebesar Rp. 17.577.745.990,64,-(Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah enam Puluh Empat Sen), dan Frefinancing tertanggal 1 Januari 2009 s/d Mei 2009 sebesar Rp. 3.043.597.084,-(Tiga Milyar Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah Delapan Puluh Empat Sen). Dengan Total Proyek Frefiancing Kjubun Kelapa Sawit Siak I Rp. 17.577.745.990,64, + Rp. 3.043.597.084, = Rp. 20.621.343.074.64 (Dua Puluh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu tujuh Puluh Empat Rupiah Enam Puluh Empat Sen)
2. Proyek Kebun Kelapa Sawit Siak II Januari 2009 s/d Desember 2009 sebesar Rp. 12.579.163.573,-(Dua Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
Total Keseluruhan tuntutan yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, biaya Frefinancing Kebun Kelapa Sawit Siak I dan Siak II adalah sebesar Rp. 20.621.343.074.64 + Rp. 12.579.163.573 = Rp. 33.200.506.647,64,-(Tiga Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Juta Lima Ratus Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah Enam Puluh Empat Sen).

Gugatan yang diajukan oleh PT. Perkebunan Nusantara V merupakan gugatan wanprestasi dimana Pemerintah Kabupaten Siak di haruskan melakukan

pembayaran biaya Free Financing kepada PT. Perkebunan Nusantara V yang didasarkan atas Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali, dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan permohonan Peninjauan kembali dengan dasar Pertimbangan bahwa bukti baru/Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa :

1. Surat Perjanjian antara Pengguna Anggaran Kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Siak T.A. 2008 dengan PT. Perkebunan Nusantara V No. 521/2008/DISTANBUN/1449 dan No. 02-PTPN V/05.D4/05.09/X/IX/2008 tanggal 25 September 2008 untuk melaksanakan pekerjaan Jasa borongan pekerjaan pemeliharaan tahun I kelapa sawit masyarakat di Kecamatan, Siak, Dayun, Minas dan Sungai Mandau seluas 1. 844 Ha.
2. Surat keputusan kepala dinas selaku pengguna anggaran dinas pertanian dan perkebunan Kabupaten Siak tahun 2008 No. 521/2008/DISTANBUN/1449-a tentang penetapan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pemeliharaan tahun I kebun kelapa sawit masyarakat di Kec. Siak, Dayun, Minas dan Sungai Mandau seluas 1.844 Ha kegiatan pembangunan kebun kelapa sawit.
3. Surat perintah mulai kerja No. 521/2008/DISTANBUN/1405 tanggal 18 September 2008 antara Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Siak selaku pengguna anggaran tahun anggaran 2008 dinas pertanian dan perkebunan kabupaten siak yang dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Pemerintah kabupaten Siak dengan PT. Perkebunan Nusantara V

Keadaan baru yang dibuktikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Peninjauan Kembali di hubungkan dengan bukti-bukti berupa :

1. Foto copy surat kesepakatan antara Pemda Siak yang diwakili oleh asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Siak dengan PT. Perkebunan Nusantara V yang diwakili oleh Kabag Pengembangan Tanaman mengenai pembahasan masalah Free Financing Pemeliharaan Kebun Kelapa Sawit program Siak I seluas 3.500 Ha pada hari senin tanggal 23 Maret 2009 di Hotel Ibis Pekanbaru.
2. Foto Copy Berita Acara Kesepakatan Pembahasan hasil audit Pree Financing pemeliharaan tanaman menghasilkan Kebun Siak I seluas 3.500 Ha tahun 2008 yang ditanda tangani pada hari Selasa tanggal 29 September 2009 di Hotel Ibis Pekanbaru.
3. Foto copy Berita Acara Kesepakatan Hasil Audit Pree Financing Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan Kebun Kelapa Sawit Siak I tahun 2009 yang ditanda tangani pada hari Kamis 18 Agustus 2011.
4. Foto Copy Berita Acara Kesepakatan Pembahasan Hasil Audit Prefinancing Pemerliiharaan Tanaman Kebun Kelapa Sawit Siak II tahun 2009 yang ditanda tangani pada hari Kamis 18 Agustus 2011.

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali berdasarkan Bukti Baru/Novum yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang pernah diajukan pada persidangan *Judex Facti*, Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus Permohonan Peninjauan Kembali berkesimpulan menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat adanya hubungan Kerjasama akan tetapi dengan tidak dilakukannya pembayaran atas biaya Prefinancing yang telah dikeluarkan oleh Penggugat maka Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sehingga Tergugat telah melakukan wanprestasi.

Hubungan hukum adalah setiap hubungan yang terjadi antara dua subjek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain.⁵⁴ Hubungan hukum baru akan terjadi disebabkan adanya suatu peristiwa yang diatur oleh hukum, sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tentang perikatan (*verbinten*is), yang timbul akibat adanya suatu perjanjian (*overeenkomst*).

Menurut Subekti, perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁵⁵

Kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum terpenuhi,

⁵⁴ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, SinarGrafika, Jakarta, 2018, hlm 101.

⁵⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, *Op., cit.*, Hlm 1

tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana mestinya, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga atau denda, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur jika wanprestasi.⁵⁶

Berdasarkan bukti-bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali yang oleh Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus Permohonan Peninjauan kembali berpendapat bahwa terdapat adanya hubungan hukum dalam artian adanya kesepakatan antara Penggugat dengan tergugat sehingga dengan telah dilaksanakan pemerliharaan yang dilakukan oleh Penggugat maka menimbulkan adanya kewajiban dari tergugat untuk melaksanakan kewajiban pembayaran biaya Prefinancing kebun kelapa sawit Siak I dan Siak II.

Sebagaimana pendapat dari mahkamah Agung yang memutus Permohonan Peninjauan Kembali yang berpendapat adanya hubungan hukum antara Penggugat (PT. Perkebunan Nusantara V) dengan Tergugat (Pemda Kabupaten Siak) dimana hubungan hukum baru ada di akibatkan oleh adanya peristiwa hukum dimana melihat kepada bukti baru/Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bahwa adanya hubungan hukum dalam bentuk kespakatan pemeliharaan kebun kelapa sawit masyarakat Kecamatan Siak, Dayun, Minas dan Sungai Mandau seluas 1. 844 Ha yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertanian bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten siak.

⁵⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm 91

Perjanjian menurut Subekti merupakan suatu peristiwa di mana subjek hukum berjanji kepada subjek hukum lain atau di mana dua subjek hukum itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, melalui perjanjian yang dituangkan perikatan yang menimbulkan akibat hukum antara subjek hukum dimana subjek hukum yang satu untuk memenuhi kewajiban dan subjek hukum yang lain berhak untuk pemenuhan kewajiban tersebut.⁵⁷

Adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan tergugat yang dibuktikan dengan adanya bukti baru maka Pemerintah Kabupaten Siak memiliki kewajiban yang harus dibayarkan dan hal ini telah dilakukan penagihan oleh penggugat akan tetapi tidak dipenuhi oleh tergugat sehingga melalui mekanisme gugatan ke Pengadilan Negeri Siak Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi sehingga Pemerintah Kabupaten Siak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran biaya Prefinancing kebun kelapa sawit sebesar Rp. 33.200.506.647,64,-(Tiga Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Juta Lima Ratus Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah Enam Puluh Empat Sen).

Soedikno Martokusumo menyatakan mengenai pengertian perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan, sedangkan kedua belah pihak sepakat menentukan peraturan hukum atau khaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk menimbulkan hak dan kewajiban kalau kesepakatan ini dilanggar, maka ada akibatnya si

⁵⁷ Subekti, Op. Cit, hlm. 1

pelanggar dapat dikenakan akibat hukum dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁵⁸

Bukti-bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan hasil pembentukan Panitia/Tim Penyelesaian Permasalahan Prefinancing Kebun Kelapa Sawit Siak I dan Siak II yang memutuskan dan mengakui adanya pemeliharaan yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara V dan menyetujui biaya hasil auditor Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Riau dan di ikuti dengan Gugatan yang diterima oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi dasar hukum Pemerintah Kabupaten Siak untuk melakukan Pembayaran sesuai tuntutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali (PT. Pekebunan Nusantara V).

Berdasarkan hal tersebut dasar pembebanan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak untuk melakukan pembayaran biaya Prefinancing Kebun Kelapa Sawit Siak I dan Siak II adalah didasarkan kepada pertimbangan adanya hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban dimana kewajiban Penggugat untuk melakukan pemeliharaan dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Siak untuk membayar biaya pemeliharaan yang telah dilakukan oleh Penggugat.

Penagihan biaya prefinancing yang dilakukan oleh Penggugat kepada tergugat secara tidak langsung diakui oleh tergugat dengan adanya Keputusan DPRD Kabupaten Siak No. 04 Tahun 2011 tentang pembentukan Panitia/Tim

⁵⁸ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, Hlm 77

Pemecahan masalah Frefinancing Kebun Siak I tertanggal 26 Januari 2011, dan Panitia/Tim yang dibentuk tersebut mengeluarkan putusan sebagai berikut :

1. Frefinancing Pemeliharaan Tanaman Proyek Siak I pada tahun 2008 s/d 2009 dan Proyek Siak II pada tahun 2009, oleh PT. Perkebunan Nusantara V adalah benar dilaksanakan.
2. Pada Prinsipnya Pemda Siak beritikad baik, bertanggung jawab dan bersedia membayar dana Frefinancing Proyek Siak I dan Siak II yang telah dilaksanakan oleh PT. Perkebunan Nusantara V tersebut, namun kendala untuk payung hukum untuk proses pembayaran.
3. Guna untuk memenuhi payung hukum untuk proses pembayaran, tim sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar diajukan melalui jalur hukum (ligitasi) ke Pengadilan Negeri Siak, hasil putusan tersebut akan dijadikan payung hukum sebagai dasar untuk proses pembayaran.
4. Untuk mempercepat proses hukum di Pengadilan Negeri Siak, maka Frefinancing Proyek Siak I dan Siak II tahun 2009 agar di audit dahulu oleh pihak auditor indeviden (BPKP Riau).
5. Berkaitan dengn proses hukum di Pengadilan Negeri Siak PT. Perkebunan Nusantara V sebagai Penggugat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak sebagai pihak Tergugat.

Keputusan DPRD Kabupaten Siak tersebut merupakan keputusan yang tidak berdasarkan kepada teori hukum, dimana Pemerintah Kabupaten Siak secara teori hukum dapat mengajukan gugatan rekovensi mengenai perbuatan

wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat dengan berdasarkan Juklak yang telah disepakati, dimana kebun kelapa sawit yang telah disepakati dan telah dibangun harus telah diserahkan setelah tanaman kelapa sawit berumur 48 bulan, dimana hal ini tidak dilaksanakan oleh Penggugat dan haruslah dicari kebenaran apa alasan dan dasar tidak dilakukannya penyerahan kebun kelapa sawit setelah berumur 48 bulan.

Tidak adanya penyerahan kebun kelapa sawit setelah ber umur 48 bulan sebagaimana petunjuk pelaksana yang telah ditetapkan, sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Siak meminta pertanggung jawaban atau jawaban kepada penggugat dasar adan dalil penyebab tidak diberikannya kebun kelapa sawit yang telah berumur 48 bulan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Siak harus mendalami kesalahan dan penyebab tidak diberikannya kebun kelapa sawit sesuai petunjuk pelaksana yang telah ditetapkan sehingga beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Siak tidak terbebani.

Bergulirnya perkara gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat seolah-olah disengaja hanya bertujuan untuk melepaskan diri dari dugaan terjadinya tindak pidana yang berhubungan dengan keuangan negara sehingga disepakati penggugat mengajukan gugatan yang pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Siak dapat saja mengajukan gugatan tekovenski, akan tetapi tidak dilakukan.

Berdasarkan bukti baru/novum yang diajukan dan melihat kepada wilayah dari bukti baru/novum tersebut maka yang dihubungkan dengan wilayah pembangunan Kebun Kelapa Sawit Siak I dan siak II maka hubungan hukum berdasarkan bukti baru tersebut merupakan hubungan hukum adanya prefinancing yang disepakati terhadap kebun kelapa sawit siak II sedangkan untuk kebun kelapa sawit siak I yang berlokasi di Kecamatan Bunga raya dan Kecamatan sungai apit tidak terdapat didalam bukti baru tersebut sehingga untuk biaya prefinancing kebun kelapa sawit siak I tidak terdapat adanya kesepakatan/perjanjian sebagaimana yang diakui oleh penggugat dalam gugatannya.

B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara No 09/Pdt.G/2011/PN. Siak, Perkara No. 19/Pdt/2013/PTR, Perkara No. 3210 K/Pdt/2013 dan Perkara No. 643 PK/Pdt/2017.

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak dalam Perkara No. 09/Pdt.G/2011/PN. Siak.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dari semua bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik-bukti-bukti tertulis maupun bukti-bukti saksi tidak ada satupun yang dapat membuktikan adanya perjanjian (kontrak) tentang pemeliharaan tanaman untuk kebun kelapa sawit siak I dan siak II antara penggugat dan tergugat, sehingga dengan demikian tidak ada satu kesepakatan pun yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menilai apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing

pihak serta sejauh mana pemenuhan hak dan kewajiban yang telah dilakukan oleh masing-masing pihak penggugat maupun tergugat.

Bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat relevansinya hanya membuktikan daanya kerjasama antara Penggugat dengan tergugat dalam hal pembangunan kebun kelapa sawit Siak I dan Siak II, dan hal tersebut telah dilaksanakan secara sempurna hak dan kewajiban kedua belah pihak, dan bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan adanya kesepakatan antara Penggugat dengan tergugat mengenai Pemeliharaan tanaman untuk kebun kelapa sawit siak I dan siak II.

Sebagaimana defenisi dari perjanjian yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wet Book*) sebagaimana Pasal 1313 yang menyatakan secara tegas :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut maka perikatan baru dapat dan baru ada setelah adanya perjanjian dalam artian adanya para pihak telah melakukan/menyatakan mengikatkan diri terhadap para pihak sehingga melahirkan Hak dan Kewajiban dari para pihak yang mengikatkan diri tersebut, dengan kata lain tanpa adanya kesepakatan maka tidak ada perjanjian.

Ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan :

“tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang”

Sebagaimana menurut J. Satrio menyimpulkan bahwa bahwa perjanjian dan undang-undang merupakan sumber dari Perikatan,⁵⁹ dan melihat kepada kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat (PT. Perkebunan Nusantara) dengan Tergugat (Pemerintah Kabupaten Siak) dalam pembangunan Kebun Kelapa Sawit Siak I dan Siak II yang diawali dengan Mou dan kontrak yang terdiri dari :

1. Mou atau Nota Kesepahaman No. 6 Tahun 2003 Jo No. 01/05.D1/05/P2/IV/2003 Tertanggal 10 April 2003.
2. Amandemen Mou atau Nota Kesepahaman Pertama No. 648a Tahun 2003 Jo. No. 01/05.D1/05.P2/IV/2003 tertanggal 10 Juni 2003.
3. Amandemen Mou atau Nota Kesepahaman ke 2 No. 10.a tahun 2003 Jo. No. 60.a/05.D1/05.00/X/X/2003, tertanggal 2 Oktober 2003.
4. Mou atau Nota Kesepahaman tersebut pada point 1 s/d 3 diikuti dengan Penandatanganan kontrak pada 28 Juli 2003 dengan No. 521/PPKS/VI/2003 Jo. 05.11/05/D1/X/03/2003No. yang diperuntukan untuk pembangunana fisik Kebun Kelapa Sawit Masyarakat dengan luas pengerjaan yang disepakati 3.500 Ha.
5. Kontrak tersebut diikuti dengan perjanjian Pemeliharaan pada tanggal 1 Agustus 2005 dengan kontrak No. 521/2005/PAN/2042.a Jo. No. 53-PTPN V/05.11/X/VI/2005, dan perjanjian (kontrak) pemeliharaan ini dilakukan amandemen pada tahun yang sama dengan kontrak No. 521/2005/4420.a Jo. No. 85-PTPN V/05.D5/X/XI/2005.

⁵⁹ J. Satrio, Op. Cit, hlm. 3

6. Pemeliharaan Tahun ke-II dengan perjanjian (kontrak) tertanggal 11 Juli 2006 dengan No. 521/2006/Distanbun/691 Jo. No. 03-PTPN V/05.D5/05.11/X/VII/2006, dan terhadap pelaksanaan kontrak Pemeliharaan tahun Ke-II.
7. Pemeliharaan Tahun Ke-III disepakati dengan kontrak tertanggal 30 Juni 2007 dengan Kontrak No. 521/2007/Distanbun/37 Jo. No. 03-PTPN V/05.D4/05.10/X/VI/2007.

Kontrak-kontrak yang disepakati oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dengan PT. Perkebunan Nusantara V baik dari pembangunan Fisik maupun Pemeliharaan merupakan perjanjian yang melahirkan perikatan yang membuktikan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk membangun kebun kelapa sawit, dimana kesepakatan tersebut didasarkan kepada asas kebebasan berkontrak dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan ;

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut dan semua perjanjian/kontrak yang telah disepakati oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dengan PT. Perkebunan Nusantara telah dilaksanakan baik hak dan kewajiban para pihak secara baik dan sempurna, sehingga pertimbangan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Siak yang menyatakan penggugat tidak dapat membuktikan adanya kesepakatan dalam bentuk perjanjian atau kontrak mengenai Pemeriliharaan kebun kelapa sawit siak I dan siak II, sehingga tanpa adanya perjanjian tidak ada yang disebut dengan prestasi dan tidak akan ada yang disebut dengan wanprestasi, hal ini sesuai dengan defenisi Kontrak atau perjanjian yang merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga dengan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.⁶⁰

Defenisi dari kontrak tersebut diatas maka dapat ditarik unsur dari kontrak/perjanjian sebagai berikut :

- a. Adanya hubungan hukum.

Atau dengan kata lain adanya hubungan hukum ini menimbulkan adanya Hak dan Kewajiban yang harus dimiliki oleh Para pihak.

- b. Adanya subjek hukum,

Subjek hukum yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah Pemerintah Kabupaten Siak yang merupakan Subjek Hukum Publik selaku Tergugat dan PT. Perkebunan Nusantara V selaku subjek hukum dalam bentuk Badan Hukum Privat.

- c. Adanya prestasi.

⁶⁰ Salim H.s, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 27

Prestasi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah Pembukaan fisik dan Pemeliharaan Kebun Kelapa Sawit Siak I dan Siak II yang telah dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut .

d. Di bidang harta kekayaan.⁶¹

Sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan gugatan wanprestasi sehubungan dengan kewajiban pembayaran biaya Prefinancing yang telah dilakukan oleh Penggugat, dan sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak yang menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kesepakatan atau perjanjian mengenai Prefinancing kebun kelapa sawit siak I dan Siak II.

Wanprestasi menurut para ahli adalah :

- a. Menurut Harahap (1986), wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- b. Menurut Muhammad (1982), wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.
- c. Menurut Prodjodikoro (2000), wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.
- d. Menurut Erawaty dan Badudu (1996), wanprestasi adalah pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.
- e. Menurut Saliman (2004), wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban

⁶¹ *Loc. Cit.*

sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁶²

Bahwa berdasarkan defenisi dari kata wanprestasi menurut beberapa ahli tersebut diatas maka dapat dikatakan wanprestasi baru ada apabila adanya suatu perjanjian atau perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban, hal ini di pertegas oleh ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”

Berdasarkan pendapat para ahli dan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata maka wanprestasi tidak dapat terlepas dari suatu perjanjian/perikatan atau dengan kata lain tanpa adanya perjanjian/perikatan maka tidak ada prestasi dan sudah pasti tidak akan ada wanprestasi.

Sehubungan dengan adanya persetujuan prefinancing kebun kelapa sawit Siak I dan Siak II yang dilakukan oleh Penggugat yang dibuktikan dengan adanya hasil pembentukan Panitia/Tim Penyelesaian Permasalahan Frefinancing Kebun Kelapa Sawit Siak I dan Siak II yang mengambil keputusan sebagai berikut :

⁶² <https://www.kajianpustaka.com/2019/01/wanprestasi.html?m=1>, diakses tanggal 27 Agustus 2021.

- 1) Frefinancing Pemeliharaan Tanaman Proyek Siak I pada tahun 2008 s/d 2009 dan Proyek Siak II pada tahun 2009, oleh PT. Perkebunan Nusantara V adalah benar dilaksanakan.
- 2) Pada Prinsipnya Pemda Siak beritikad baik, bertanggung jawab dan bersedia membayar dana Frefinancing Proyek Siak I dan Siak II yang telah dilaksanakan oleh PT. Perkebunan Nusantara V tersebut, namun kendala untuk payung hukum untuk proses pembayaran.
- 3) Guna untuk memenuhi payung hukum untuk proses pembayaran, tim sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar diajukan melalui jalur hukum (ligitasi) ke Pengadilan Negeri Siak, hasil putusan tersebut akan dijadikan payung hukum sebagai dasar untuk proses pembayaran.
- 4) Untuk mempercepat proses hukum di Pengadilan Negeri Siak, maka Frefinancing Proyek Siak I dan Siak II tahun 2009 agar di audit dahulu oleh pihak auditor indeviden (BPKP Riau).
- 5) Berkaitan dengn proses hukum di Pengadilan Negeri Siak PT. Perkebunan Nusantara V sebagai Penggugat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak sebagai pihak Tergugat.

Keputusan Panitia/Tim Penyelesaian Permasalahan Frefinancing Kebun Kelapa Sawit Siak I dan Siak II, maka PT. Pekebunan Nusantara V, terutama point 3 (tiga) menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak tidak adanya kontrak khusus untuk pekerjaan pemeliharaan tanaman yang memuat rincian tentang luasan areal dan tahapan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan tanaman.

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan wanprestasi akan tetapi dalam gugatan Penggugat (PT. PerkebunanNusantara V) secara tegas mengakui melakukan Frefinancing terhadap Kebun Kelapa Sawit Siak I dan Siak II didasarkan atas kehendak dan keinginan sendiri tanpa adanya kontrak untuk melakukan Pemeliharaan, dimana keinginan melakukan Frefinancing didasarkan atas pertimbangan apabila tidak dilakukan perawatan dikhawatirkan terjadi kerusakan pada tanaman di lapangan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut walaupun tanpa adanya perjanjian/kontrak antara Penggugat (PT. Perkebunan Nusantara V) dengan Tergugat (Pemerintah Daerah Kabupaten Siak) Penggugat tetap melakukan Pemerlihaaran dengan baya sendiri, dan atas pemeliharaan tersebut oleh Penggugat dilakukan penagihan yang berakhir dengan diajukannya gugatan.

Pengakuan Penggugat secara tegas mengenai tidak adanya kontrak mengenai Prefinancing antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan secara tegas dalam gugatan pada point 11 (sebelas) gugatan Penggugat (PT. Perkebunan Nusantara) yang menyatakan dan mengakui secara tegas bahwa frefinancing yang dilakukan oleh Penggugat (PT. Perkebunan Nusantara V) Januari s/d Desember 2008 dan 1 Januari s/d Mei 2009 untuk Kebun Kelapa Sawit Siak I dan Januari s/d Desember 2009 untuk Kebun Kelapa Sawit Siak II tanpa adanya permintaan/perintah dan bahkan kontrak dari Tergugat.

Pasal 1358 KUH Perdata secara tegas menyatakan;

“Orang yang mewakili urusan orang lain tanpa mendapat perintah, tidak berhak atas suatu upah”

Ketentuan Pasal 1358 KUH Perdata tersebut secara tegas menyebutkan mengenai hak akan upah, dimana apabila ketentuan Pasal ini dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat yang secara tegas menyatakan melakukan prefinancing tanpa adanya perjanjian atau kontrak maka Penggugat tidak berhak atas upah atas prefinancing terhadap kebun kelapa sawit Siak I dan Siak II, akan tetapi penggugat dapat memintakan pengantian biaya yang telah dikeluarkan dalam prefinancing atas kebun kelapa sawit Siak I dan Siak II sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1354 dan Pasal 1356 KUH Perdata yang menyatakan :

Pasal 1354 KUH Perdata menyatakan :

“Jika seseorang dengan sukarela, tanpa ditugaskan, mewakili urusan orang lain, dengan atau tanpa setuju orang itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu, hingga orang yang ia wakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu”.

“Ia harus membebani diri dengan segala sesuatu yang termasuk urusan itu”.

“Ia juga harus menjalankan segala kewajiban yang harus ia pikul jika ia menerima kekuasaan yang dinyatakan secara tegas”.

Pasal 1356 KUH Perdata menyatakan :

“Dalam melakukan pengurusan itu, ia wajib bertindak sebagai seorang kepala rumah tangga yang bijaksana. Meskipun demikian, hakim berkuasa

meringankan penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang disebabkan oleh kesalahan atau kelakuan orang yang mewakili pengurusan, tergantung pada keadaan yang menyebabkan ia melakukan pengurusan itu.”

Berdasarkan hal tersebut maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1354 KUH Perdata dan Pasal 1356 KUH Perdata merupakan gugatan wanprestasi berdasarkan perikatan secara diam-diam, dimana yang dimintakan adalah penggantian biaya prefinancing yang telah dilakukan walaupun tanpa adanya kontrak atau perjanjian.

2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 19/Pdt/2013/PTR,

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menolak gugatan Penggugat (PT. Perkebunan Nusantara V) oleh Penggugat diajukan upaya hukum Banding Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dimana Permohonan Banding yang diajukan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru memberikan pertimbangan yang pokoknya menyatakan :

- a. Benar Penggugat telah melakukan pemeliharaan kebun kelapa sawit siak 1 dan siak II, untuk Kebun kelapa sawit siak I periode Januari 2008 s/d Desember 2008 dan periode Januari 2009 s/d Mei 2009 dan untuk kebun kelapa sawit Siak II periode Januari 2009 s/d Desember 2009 dengan total Rp. 33.200.506.647,64,-(Tiga Puluh Tiga Milyar

Dua Ratus Juta Lima Ratus Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah Enam Puluh Empat Sen).

- b. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam pertimbangannya menyatakan bahwa walaupun dalam perkara Perdata yang di cari adalah kebenaran formil akan tetapi Majelis Hakim dalam memutus perkara Perdata tidak dilarang mencari kebenaran materil.
- c. Tergugat tidak menyangkal dan mengakui akan pekerjaan refinancing yang telah dilakukan oleh penggugat dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam melaksanakan refinancing tersebut, dan dengan adanya serah terima antara Penggugat dan Tergugat atas pekerjaan Kebun Kelapa Sawit Siak I dan siak II maka secara tidak langsung Tergugat telah mengakui pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat walaupun tidak ada kontrak tertulis.
- d. Penggugat dalam melakukan pemeliharaan (Refinancing) atas kebun kelapa sawit Siak I dan Siak II tanpa adanya kontrak adalah untuk menghindari kerugian yang lebih besar, karena sebagai benda hidup apabila tidak dilakukan pemeliharaan, maka secara alamiah dengan sendirinya tanaman akan mati, sehingga tindakan Penggugat merupakan bentuk tanggung jawab dalam mengelola keuangan negara.
- e. Pekerjaan Refinancing yang dilakukan oleh Penggugat atas kebun kelapa sawit siak 1 dan Siak II merupakan kelanjutan dari pekerjaan proyek sebelumnya, walaupun secara formil tidak di ikat oleh suatu perjanjian/kontrak, akantetapi secara materil pekerjaan itu benar

adanya dan secara tidak langsung telah diakui oleh tergugat, oleh karena itu Tergugat mempunyai prestasi yang harus dipenuhi kepada Penggugat yaitu pembayaran atas biaya Frefinancing kebun kelapa sawit siak I dan Siak II, dan Tergugat tidak juga melakukan pembayaran maka tindakan tergugat tersebut merupakan perbuatan wanprestasi.

Wanprestasi menurut para ahli adalah :

1. Menurut Harahap (1986), wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.
2. Menurut Muhammad (1982), wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.
3. Menurut Prodjodikoro (2000), wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.
4. Menurut Erawaty dan Badudu (1996), wanprestasi adalah pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.
5. Menurut Saliman (2004), wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁶³

Bahwa berdasarkan defenisi dari kata wanprestasi menurut beberapa ahli tersebut diatas maka dapat dikatakan wanprestasi baru ada apabila adanya suatu perjanjian atau perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban, hal ini di pertegas oleh ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan:

⁶³ <https://www.kajianpustaka.com/2019/01/wanprestasi.html?m=1>, diakses tanggal 27 Agustus 2021.

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”

Berdasarkan pendapat para ahli dan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata maka wanprestasi tidak dapat terlepas dari suatu perjanjian/perikatan atau dengan kata lain tanpa adanya perjanjian/perikatan maka tidak ada prestasi dan sudah pasti tidak akan ada wanprestasi, hal ini apabila dikaitkan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat (PT. Perkebunan Nusantara V) terhadap Tergugat (Pemerintah Daerah Kabupaten Siak), dimana secara tegas Penggugat (PT. Perkebunan Nusantara) dalam gugatan mengakui perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dalam memelihara (Frefiancing) kebun kelapa sawit Siak I dan Siak II memang tidak diikat oleh suatu kesepakatan atau suatu perjanjian.

Perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁶⁴

Perjanjian merupakan terjemahan verbintenis yang mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/hukum harta benda yang memberikan kekuatan

⁶⁴ Subekti, Op Cit, hlm 1

hak pada satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁶⁵

Melihat dari pengertian wanpresatsi dan pengertian dari perjanjian dan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, maka tanpa adanya kesepakatan/perjanjian yang merupakan hubungan hukum, maka tidak ada wanprestasi, dimana hal ini secara tegas ditentukan dalam ketentuan Pasal 1358 KUH Perdata yang menyatakan :.

“Orang yang mewakili urusan orang lain tanpa mendapat perintah, tidak berhak atas suatu upah”

.berdasarkan perkara a quo dimana Penggugat melaksanakan pemeliharaan tanpa adanya ikatan/hubungan hukum dengan Tergugat berdasarkan defenisi perjanjian dan defenisi dari wanprestasi maka tidak ada prestasi yang harus dipenuhi oleh tergugat, dan melihat ketentuan Pasal 1354 KUH Perdata yang menyatakan :

“Jika seseorang dengan sukarela, tanpa ditugaskan, mewakili urusan orang lain, dengan atau tanpa setahu orang itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu, hingga orang yang ia wakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu”.

⁶⁵ M. Yahyah Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982 hlm. 25.

“Ia harus membebani diri dengan segala sesuatu yang termasuk urusan itu. Ia juga harus menjalankan segala kewajiban yang harus ia pikul jika ia menerima kekuasaan yang dinyatakan secara tegas”

Sehubungan dengan gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat, melihat ketentuan Pasal 1354 KUH Perdata, dimana perbuatan Tergugat merupakan pengikatan diri secara diam-diam yang dilakukan oleh Penggugat kepada tergugat, dimana perbuatan Penggugat yang mengikatkan diri secara diam-diam tidak dapat dimintakan pemenuhan prestasi kepada pihak yang diikatkan secara diam-diam dimana berdasarkan pengertian Pasal 1354 KUH Perdata maka Pihak yang mengikatkan diri hanya memiliki kewajiban dan tidak memiliki hak yang dapat dimintakan kepada pihak yang diikatkan secara diam-diam.

Gugatan penggugat jikan melihat kepada ketentuan Pasal 1354 KUH Perdata, hal ini secara tegas ditentukan dalam ketentuan Pasal 1356 KUH Perdata, yang menyatakan :

“Dalam melakukan pengurusan itu, ia wajib bertindak sebagai seorang kepala rumah tangga yang bijaksana. Meskipun demikian, hakim berkuasa meringankan penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang disebabkan oleh kesalahan atau kelakuan orang yang mewakili pengurusan, tergantung pada keadaan yang menyebabkan ia melakukan pengurusan itu”.

Melihat kepada perkara a quo dimana Penggugat (PT. Perkebunan Nusantara V) menggugat Pemerintah Kabupaten Siak untuk memenuhi prestasi

untuk melakukan pembayaran atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat atas pelaksanaan Frefinancing kebun kelapa sawit siak I dan Siak II, dimana dengan kata lain prestasi yang dituntut oleh Penggugat terhadap tergugat adalah prestasi untuk melakukan pembayaran, dimana jika melihat kepada bentuk-bentuk wanprestasi yang terdiri dari :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁶⁶

Berdasarkan bentuk-bentuk perbuatan wanprestasi tersebut dan melihat kepada gugatan penggugat agar Tergugat melakukan pembayaran atas pekerjaan Penggugat yang telah melakukan Frefinancing terhadap kebun kelapa sawit Siak I periode Januari 2008 s/d Mei 2009 dan kebun kelapa sawit siak II periode januari 2009 s/d Desember 2009, merupakan kategori wanprestasi dalam bentuk perbuatan Terlambat memenuhi prestasi.

Prestasi yang dimintakan oleh Penggugat kepada tergugat untuk dipenuhi adalah dalam bentuk pembayaran biaya frefinancing, dimana melihat dari ketentuan Pasal 1239 KUH Perdata yang menyatakan :

“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”.

⁶⁶ Ahmadi Miru, Sari Pati Hukum Perikatan, Rajawali Pers, Jakarta, 2008 hlm 74

Melihat kepada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang didasarkan kepada upaya Majelis Hakim Pengadilan tinggi pekanbaru mencari kebenaran materil, dimana majelisi hakim Pengadilan tinggi Pekanbaru secara tegas dalam pertimbangannya menyuatakan bahwa Penggugat dalam melakukan pekerjaan prefinancing tanpa adanya perintah bahkan tanpa adanya kesepakatan dengan tergugat, sehingga melihat kepada defenisi dari perjanjian dan wanprestasi maka tidak terdapat adanya hak dan kewajiban antara Penggugat dan tergugat dalam melakukan pemeliharaan sehingga tanpa danya hal dan kewajiban maka tidak ada prestasi yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam pertimbangan berdasarkan adanya kesepakatan sebelumnya dan perbuatan Prefinancing yang dilakukan oleh Penggugat secara materil merupakan kelanjutan dari kesepakatan sebelumnya.

Pembuktian perkara perdata, yang hendak dicari hakim adalah kebenaran formal, yang berarti hakim terikat kepada keterangan atau alat-alat bukti yang disampaikan oleh para pihak. Di sini hakim cukup dengan pembuktian yang tidak meyakinkan. Pendapat Sudikno mertokusumo tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi, bahwa dalam hukum acara perdata tidak perlu adanya keyakinan hakim.⁶⁷

⁶⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Rakumana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia II, Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, Jakarta, 1977 Hlm 210.

3. Pertimbangan Majelis Hakim Pada Tingkat Mahkamah Agung dalam Upaya Hukum Kasasi perkara No. 3210 K/Pdt/2013.

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak dan menerima gugatan Penggugat (PT. Perkebunan Nusantara V) yang menggugat Pemerintah Kabupaten Siak, maka Tergugat mengajukan upaya hukum Kasasi pada Mahkamah Agung dimana atas permohonan kasasi dari Tergugat tersebut maka Mahkamah Agung menjatuhkan putusan dengan pertimbangan :

- a. *Judex Factie* mengabulkan gugatan dengan alasan kelangsungan hidup tanaman milik Penggugat;
- b. Bahwa sebagai kebun milik Penggugat sudah sewajarnya dibiayai oleh Penggugat karena dipihak tergugat berkaitan dengan sistem keuangan daerah, banyak faktor yang ikut berperan tentang prioritas pendanaan sehingga dalam tahun anggaran tersebut tidak dapat pendanaan;
- c. Bahwa secara hukum tidak ada keterkaitan Tergugat, karena tidak diperjanjikan antara keduanya tentang biaya tersebut, sehingga menurut hukum apabil tergugat tidak memberikan biaya bukanlah wanprestasi karena tidak ada perjanjian yang dilanggar;
- d. Mahkamah agung membenarkan Pertimbangan Pengadilan Negeri Siak sehingga mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Siak dan sebagai pertimbangan majelis hakim kasasi.

Pertimbangan dari Mahkamah Agung dalam upaya hukum Kasasi yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak merupakan pertimbangan yang

dilandaskan kepada kebenaran Formil sebagaimana kebenaran dalam hukum acara perdata didapat melalui pembuktian dimana pembuktian dalam perkara perdata yang dicari hakim adalah kebenaran formal, yang berarti hakim terikat kepada alat-alat bukti yang disampaikan oleh para pihak.⁶⁸ Pendapat tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 3 Agustus 1974, yang menyatakan Pertimbangan Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, bahwa dalam hukum acara perdata tidak perlu adanya keyakinan hakim.⁶⁹

Berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo dan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut maka sebagaimana Gugatan Penggugat yang secara tegas pada point 11 Gugatan Penggugat mengakui bahwa tidak terdapat kesepakatan atau perikatan antara Penggugat dengan tergugat mengenai biaya Refinancing yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Kebun kelapa sawit siak I dan siak II, sehingga sesuai dengan defenisi Perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan :

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut maka dalam suatu perjanjian harus didasarkan kepada persetujuan para pihak yang mengikatkan diri, apabila tidak terdapat persetujuan para pihak yang mengikatkan diri maka perbuatan salah satu pihak tidak terdapat hubungan hukum dengan

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1984 hlm 87.

⁶⁹ Mahkamah Agung RI, Loc. Cit.

pihak yang tidak menyetujui dan perbuatan pihak tersebut merupakan tanggung jawab sendiri dari pihak yang mengikatkan diri;

Pertanggung jawaban oleh pihak yang melakukan perbuatan tanpa persetujuan dari pihak yang lain, secara umum merupakan tanggung jawab sendiri akan tetapi ketentuan terdapat pengaturan mengenai Pengikatan secara diam-diam yang diatur dalam ketentuan Pasal 1354 KUH Perdata yang menyatakan :

“Jika seseorang dengan sukarela, tanpa ditugaskan, mewakili urusan orang lain, dengan atau tanpa setahu orang itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu, hingga orang yang ia wakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu”.

Menilik dari pengakuan Penggugat bahwa tidak terdapat perikatan dalam perbuatan refinancing yang dilakukan oleh Penggugat sehingga secara formalitas Penggugat harusnya tunduk kepada ketentuan Pasal 1354 KUH Perdata yang kata lain perbuatan Penggugat tersebut merupakan pengikatan diri secara sepihak dan diam-diam, dimana mengenai tuntutan Penggugat mengenai biaya Refinancing merupakan tanggung jawab dari Penggugat sendiri, apabila hanya berpatokan kepada ketentuan Pasal 1354 KUH Perdata.

Mengenai tuntutan Penggugat mengenai biaya Refinancing yang telah dilakukan tanpa persetujuan atau ikatan antara Penggugat dengan tergugat dapat disandarkan kepada kearifan dan kebijaksanaan hakim yang memeriksa dan

memutus perkara, dimana hal ini secara tegas ditentukan dalam ketentuan Pasal 1356 KUH Perdata, yang menyatakan :

“Dalam melakukan pengurusan itu, ia wajib bertindak sebagai seorang kepala rumah tangga yang bijaksana. Meskipun demikian, hakim berkuasa meringankan penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang disebabkan oleh kesalahan atau kelakuan orang yang mewakili pengurusan, tergantung pada keadaan yang menyebabkan ia melakukan pengurusan itu”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1356 KUH Perdata sehubungan dengan Perbuatan Penggugat yang melakukan Frefiancing tanpa adanya persetujuan atau perjanjian yang mengikat secara hukum dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak maka secara hukum merupakan perbuatan yang mengikatkan diri secara diam-diam, dan mengenai biaya serta kerugian yang ditanggung Penggugat dalam melakukan kegiatan Frefinancing dapat dimintakan kepada Majelis Hakim meringankan biaya :

- a. penggantian biaya;
- b. kerugian; dan
- c. bunga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1354 Jo 1356 KUH Perdata, walaupun pihak yang mengikatkan diri secara diam-diam dapat memintakan penggantian biaya, yang merupakan prestasi yang harus dipenuhi yang baru ada setelah ditentukan berdasarkan Putusan hakim, dimana sebelum adanya putusan hakim mengenai

pengantian biaya, kerugian dan bunga, maka pihak yang di ikat secara diam-diam tidak memiliki prestasi yang harus dipenuhi kepada pihak yang mengikatkan diri secara diam-diam.

4. Pertimbangan Mahkamah Agung atas upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara No. 643 PK/Pdt/2017

PT. Perkebunan Nusantara V selaku Penggugat mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Indonesia atas Putusan Kasasi yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dimana Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Penggugat (PT. Perkebunan Nusantara V), didasarkan kepada Novum, dimana atas permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Penggugat (PT. Perkebunan Nusantara V), Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam putusanya mempertimbangkan :

“Berdasarkan Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali maka terbukti adanya hubungan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dimana dalam pelaksanaannya Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, sehingga Tergugat dinyatakan Wanprestasi dan dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat”.

Upaya hukum PK pada prinsipnya merupakan upaya hukum luar biasa (*extraordinary remedy*) terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). Upaya hukum PK bertujuan untuk

memberikan keadilan hukum, dan bisa diajukan oleh pihak yang berperkara baik untuk perkara pidana maupun perkara perdata.⁷⁰

Peninjauan Kembali dapat diajukan oleh para pihak dengan ketentuan-ketentuan formil yaitu:

- a. Dapat diajukan dan ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Dapat ditujukan dan diajukan dalam keadaan tertentu, tidak dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Harus ada dan terdapat keadaan-keadaan tertentu sebagai syarat.
- c. Dapat diajukan kepada Mahkamah Agung, dan diperiksa serta diputus oleh Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir.⁷¹

Permohonan Peninjauan Kembali diajukan selain harus memenuhi syarat formil haruslah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 67 UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut :

”Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

⁷⁰ Shanti Dwi Kartika, “Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum”, Buletin Info Hukum Singkat Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VI, No. 06/II/P3DI/Maret/2014, hlm 3. Dalam M. Lutfi Chakim, Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Jurnal Konstitusi, Vol 12 No. 2, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2015, hlm 334.

⁷¹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi, Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2000, hlm 586

- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”

Berkaitan dengan “terdapat keadaan baru” menurut penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan ”hal atau keadaan tertentu”, antara lain adalah ditemukannya bukti baru (novum) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya.

Keadaan baru (Novum) adalah suatu hal yang baru yang timbul kemudian sesudah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap di dalam pemeriksaan pada semua tingkat pengadilan.⁷²

Keadaan baru yang menjadi dasar putusan Peninjauan kembali yang diajukan oleh Penggugat PT. Perkebunan Nusantara V adalah berupa :

⁷² Andi Sofyan dan Abd Asis Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Cet II, Prenada Media Group Jakarta 2013, hlm 312

1. Surat Perjanjian antara Pengguna Anggaran Kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Siak T.A. 2008 dengan PT. Perkebunan Nusantara V No. 521/2008/DISTANBUN/1449 dan No. 02-PTPN V/05.D4/05.09/X/IX/2008 tanggal 25 September 2008 untuk melaksanakan pekerjaan Jasa borongan pekerjaan pemeliharaan tahun I kelapa sawit masyarakat di Kecamatan , Siak, Dayun, Minas dan Sungai Mandau seluas 1.844 Ha.
2. Surat keputusan kepala dinas selaku pengguna anggaran dinas pertanian dan perkebunan kabupaten siak tahun 2008 No. 521/2008/DISTANBUN/1449-a tentang penetapan penyedia barang/jasa pekerjaan pemeliharaan tahun I kebun kelapa sawit masyarakat di Kec. Siak, Dayun, Minas dan Sungai Mandau seluas 1.844 Ha kegiatan pembangunan kebun kelapa sawit.
3. Surat perintah mulai kerja No. 521/2008/DISTANBUN/1405 tanggal 18 September 2008 antara Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Siak selaku pengguna anggaran tahun anggaran 2008 dinas pertanian dan perkebunan kabupaten siak yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah kabupaten Siak dengan PT. Perkebunan Nusantara V.

Novum/keadaan baru yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding Pemohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali dan Majelis Hakim Mahkamah Agung Peninjauan Kembali dalam pertimbangannya menyatakan bahwa bukti keadaan baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali merupakan bukti

yang menentukan, dimana bukti tersebut merupakan bukti adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sehubungan dengan pemeliharaan kebun kelapa sawit masyarakat di kecamatan Siak, Dayun, Minas dan Sungai Mandau seluas 1.844 Ha dikarenakan kepala dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Siak bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Siak.

Sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Siak dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi yang bersandar kepada pertimbangan teori hukum mengenai wanprestasi dimana terjadinya wanprestasi didasarkan kepada adanya perikatan antara Penggugat dan Tergugat, dimana dalam tingkat pemeriksaan pada tingkat Pengadilan Negeri Siak dan pada tingkat Banding maupun pada tingkat Kasasi Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sehubungan pemeliharaan kebun kelapa sawit Siak I dan Siak II dan bahkan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada point 11 (sebelas) secara tegas mengakui pekerjaan Prefinancing dilakukan tanpa adanya kesepakatan/kontra/perjanjian dengan Tergugat dimana pekerjaan Prefinancing semata-mata dilaksanakan berdasarkan pertimbangan:

1. Penyelesaian administrasi keuangan di Pemerintahan Kabupaten Siak pada waktu itu memerlukan proses yang lebih panjang, yaitu harus menunggu persetujuan dan pengesahan dari DPRD setempat;
2. Pekerjaan proyek ini berkaitan dengan barang hidup atau tumbuh-tumbuhan yang tidak bisa di putus ditengah jalan yang dapat mengakibatkan tumbuh-tumbuhan mati.

sehingga berdasarkan pertimbangan sepihak dan tanpa adanya hubungan hukum antara Penggugat dan tergugat, secara hukum formal berakibat tidak adanya hak dan kewajiban antara Penggugat dan tergugat sehingga tidak ada yang namanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat.

Sebagaimana defenisi dari Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.⁷³ Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.⁷⁴

Berdasarkan pengertian dari wanprestasi tersebut diatas maka tanpa adanya kesempatan yang melahirkan hak dan prestasi maka tidak ada perbuatan wanprestasi yang dapat dimintakan pemenuhannya. Sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata yang menyatakan :

“Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata tersebut diatas dan sesuai dengan pernyataan Penggugat dalam gugatannya point 11 (sebelas) yang secara tegas mengakui bahwa pekerjaan prefinancing yang telah dilakukan tanpa adanya

⁷³ Abdulkadir Muhammad, Op.cit, hlm 20.

⁷⁴ M. Yahya Harahap, Op. Cit, hlm 59.

perikatan/kontrak antara penggugat dengan tergugat dalam artian inisiatif dari penggugat sendiri.

Berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya secara formal tidak perlu lagi dibuktikan dan dicari dalil-dalil hukum yang menghubungkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan tergugat, dimana pengakuan Penggugat telah menjadi bukti sempurna yang mengakui tidak adanya hubungan hukum mengenai pekerjaan prefinancing kebun kelapa saeit siak I dan II.

Bedasarkan adanya novum yang diajukan oleh Pemohon peninjauan kembali yang membuat Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam {eninjauan Kembali berpendapat buti tersebut membuktikan adanya hubungan hukum dalam bentuk kesepakatan pemeliharaan kebun kelapa sawit masyarakat siak maka terdapat perikatan antara pemohon peninjauan kembali dengan termohon peninjauan kembali sehingga teori wanprestasi sebagaimana yang dijadikan dasar gugatan penggugat dapat diterapkan.

Pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali tersebut apabila dihubungkan dengan gugatan penggugat pada point 11 (sebelas) yang secara tegas mengakui tidak adan kontrak atau perjanjian Prefinancing kebun kelapa sawit siak I dan siak II, sangat saling bertentangan, dimana tidak adanya perjanjian atau kontrak mengenai Prefinancing, maka tidak ada hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban sebagaimana pengakuan penggugat akan tetapi dalam pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan kembali dalam pelrtimbangan menyatakan ada hubungan hukum antara Penggugat dengan tergugat berdasarkan novum yang diajukan.

Pada proses hukum acara perdata salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak, sebagaimana dalam gugatan penggugat mengakui secara tegas tidak terdapat hubungan dalam bentuk kesepakatan/perjanjian mengenai prefinancing yang berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak ada lagi kewajiban hakim untuk mencari hubungan hukum yang diakui tidak ada oleh Penggugat.

Majelis Hakim Peninjauan Kembali hemat penulis tidak memahami perkara secara menyeluruh dimana pembangunan kebun kelapa sawit kabupaten siak dilakukan secara 2 (dua) tahap terdiri dari :

1. Tahap pertama (Kebun Kemapa Sawit Siak I) berlokasi di :
 - i. Kecamatan Bunga raya yang terdiri dari 6 (enam) desa
 - j. Kecamatan Sungai Apit yang terdiri dari 1 (satu) desa.
2. Tahap kedua (Kebun Kelapa Sawit Siak II) berlokasi di :
 - k. Kecamatan Dayun terdiri dari 1 (satu) desa.
 - l. Kecamatan mempura terdiri dari 3 (tiga) desa.
 - m. Kecamatan Siak terdiri dari 2 (dua) desa.
 - n. Kecamatan Sungai Mandau terdiri dari 2 (dua) desa;

Berdasarkan Novum/bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa :

1. Surat Perjanjian antara Pengguna Anggaran Kepada Dinas Perntanian dan Perkebunan Kabupaten Siak T.A. 2008 dengan PT. Perkebunan Nusantara V No. 521/2008/DISTANBUN/1449 dan No. 02-PTPN

V/05.D4/05.09/X/IX/2008 tanggal 25 September 2008 untuk melaksanakan pekerjaan Jasa borongan pekerjaan pemeliharaan tahun I kelapa sawit masyarakat di Kecamatan , Siak, Dayun, Minas dan Sungai Mandau seluas 1. 844 Ha.

2. Surat keputusan kepala dinas selaku pengguna anggaran dinas pertanian dan perkebunan kabupaten siak tahun 2008 No. 521/2008/DISTANBUN/1449-a tentang penetapan penyedia barang/jasa pekerjaan pemeliharaan tahun I kebun kelapa sawit masyarakat di Kec. Siak, Dayun, Minas dan Sungai Mandau seluas 1.844 Ha kegiatan pembangunan kebun kelapa sawit.
3. Surat perintah mulai kerja No. 521/2008/DISTANBUN/1405 tanggal 18 September 2008 antara Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Siak selaku pengguna anggaran tahun anggaran 2008 dinas pertanian dan perkebunan kabupaten siak yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah kabupaten Siak dengan PT. Perkebunan Nusantara V.

Keseluruhan bukti baru/novum tersebut merupakan bukti hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yang berhubungan dengan Kebun Kelapa Sawit Siak II dilihat dari lokasi yang terdapat dari bukti baru/novum tersebut, sehingga apabila putusan majelis Hakim Peninjauan Kembali didasarkan kepada Bukti Baru/Novum tersebut maka hanya membuktikan adanya hubungan mengenai prefinancing terhadap Kebun Kelapa Sawit Siak II .

Penggugat dalam gugatan meminta pengantian biaya tidak hanya Kebun Kelapa Sawit Siak II akan tetapi juga biaya prefinancing Kebun Kelapa Sawit Siak I dan Bukti Baru/Novum tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum mengenai Prefinancing kebun kelapa sawit Siak I yang terletak di Kecamatan Bunga Raya dan Kecamatan Sungai Apit.

Bukti Baru/Novum tersebut apabila dihubungkan dengan Pengakuan yang diakui oleh Penggugat dalam gugatannya pada point 11 (sebelas) dan ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata (Pengakuan merupakan bukti sempurna), maka dapat dikatakan bahwa prefinancing kebun kelapa sawit Siak I tidak terdapat hubungan hukum sehingga tidak ada perbuatan wanprestasi yang dapat dibebankan kepada tergugat

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Biaya yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak sebesar Rp. 33.200.506.647,64,-(Tiga Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Juta Lima Ratus Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah Enam Puluh Empat Sen), didasarkan atas Novum yang menjadi dasar Putusan Peninjauan Kembali yang menghukum Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk melakukan Pembayaran.
2. a. Pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat (PT. Perkebunan Nusantara V) terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, pada tingkat Pengadilan Negeri dan Kasasi serta Permohonan Peninjauan Kembali didasarkan pada pertimbangan bahwa suatu prestasi haruslah dilandasi kepada adanya hubungan hukum dalam bentuk Perjanjian/Perikatan, dimana antara Penggugat dan Tergugat dalam pelaksanaan Frefinancing tidak terdapat adanya perjanjian ataupun perikatan dalam bentuk apapun, yang berakibat tidak adanya kesempatan atas suatu prestasi maka tidak ada perbuatan wanprestasi.
- b. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempertimbangkan didasarkan kepada tidak hanya mencari kebenaran formil, akan tetapi juga dalam perkara perdata dapat dicari kebenaran materil, sehingga walaupun secara formil tidak ada ikatan/hubungan hukum antara

Penggugat dengan Tergugat sehubungan pelaksanaan Prefinancing kebun Kelapa Sawit Siak I dan Siak II, akan tetapi secara materil penggugat benar-benar telah melakukan prefinancing dan secara tidak langsung diakui oleh tergugat.

- c. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam [emeriksaan Kasasi berdasarkan kepada kesepakatan dimana tanpa adanya suatu perikatan atau kesepatan atas suatu prestasi maka tidak ada perbuatan wanprestasi.
- d. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali berdasarkan kepada bukti baru/Novum yang membuktikan adanya hbungan hukum, dan tidak disasarkan kepada bukti sempurna yaoitu pengakuan dari penggugat yang secara tegas mengakui prefinancing yang dilakukan tanpa adanya kesepakatan atau perjanjian, berdasarkan Novum tersebut maka Tergugat dnyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi.

B. Saran.

Berdasarkan penjabaran dan pembahasan yang telah penulis lakukan dalam bab III, maka penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagai Pemerintah daerah yang memberikan pekerjaan kepada Penggugat yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, sebaiknya mengikuti prosedur sebagaimana yang di jabarkan dalam Juklak, dimana Kebun Kelapa Sawit Siak I dan Siak II harus diserahkan kepada masyarakat

tempatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga tidak menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berikutnya.

2. Penulis menyarankan kepada Penggugat dalam mengajukan gugatan atas itikad baik dalam pelaksanaan prefinancing, dan apabila Penggugat tidak dapat membuktikan hubungan hukum, penggugat dapat saja berdasarkan kepada teori pengikatan diri secara diam-diam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1354 jo 1356 KUH Perdata, dimana Penggugat harus membuktikan adanya tindakan pengikatan diri secara diam-diam dan adanya perbuatan pemeliharaan dan rincian biaya pemeliharaan tersebut, dan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Siak selaku Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali berdasarkan Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Penggugat telah salah menerapkan hukum dimana bukti baru/novum yang diajukan oleh Pemonon peninjauan kembali hanya membuktikan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat mengenai prefinancing kebun kelapa sawit siak II sedangkan prefinancing kebun kelapa sawit siak I tidak dapat dibuktikan oleh penggugat dan dihubungkan dengan pengakuan penggugat yang menyatakan prefinancing yang telah dilakukan tanpa adanya kesepakatan antara penggugat dengan tergugat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010.

Andi Sofyan dan Abd Asis *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Cet II, Prenada Media Group Jakarta 2013.

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2013.

A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1985.

C.S.R. Kansil, *Modul Hukium Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta , 1995.

Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009.

Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Kontrak Internasional The Law Of International Contract*, Cet I, Refika Aditama, Bandung, 2017.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, SinarGrafika, Jakarta, 2018.

J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Cet-II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Kamal Hidjaz, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010.

-----, Perikatan Pada Umumnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survei, LP3S, Jakarta, 1989

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2000.

----- *Segi-segi hukum perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982

M Yahya Harahap, *Segi-segi hukum perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.

Nurmayanti, Hukum Administrasi Daerah, Universitas Lampung, Lampung, 2009.

Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Rahmat S.S Soemadipradja, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memkasa*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010.

R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1991

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

R. Soeroso, *Perjanjian Dibawah Tangan*, Sinar Grafika Jakarta 2010.

Richard Eddy, *Aspek Legal Properti-Teori, Contoh, dan Aplikasi*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2010,

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2010.

R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung, 1999.

Syahmin AK , *Hukum Kontrak Internasional*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Adtya Bakti, Bandung, 2005

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1994

----- *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1992.

Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar. Grafika, Jakarta, 2010.

-----, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2006;

Sri Soedewi Masyohen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 1981.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009.

-----, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1984.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Syahmin AK , *Hukum Kontrak Internasional*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008.

Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung, Cet X, 2011.

Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur, 1985.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

BW (Burgerlijk wet Book) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Internet & Jurnal

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah

Agung Indonesia II, *Hukum Perdatan dan Acara Perdata*, Jakarta,

1977.

Shanti Dwi Kartika, “Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum”, Buletin Info Hukum Singkat Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VI, No. 06/II/P3DI/Maret/2014.

M. Lutfi Chakim, Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Jurnal Konstitusi, Vol 12 No. 2, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2015, hlm 334.

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/311/5/131803004_file%205.pdf .

Arham Ifandi, “Tinjauan Umum Tentang Kompensasi”, [http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25397/3/Chapter %20II.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25397/3/Chapter%20II.pdf). Diakses tanggal 12 Februari 2021.

<https://www.kajianpustaka.com/2019/01/wanprestasi.html?m=1>.

<http://repository.untag-sby.ac.id/371/3/BAB%20II.pdf>